

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM TINDAK  
PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN  
DI POLRES ACEH TENGAH**

**TESIS**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
**MAGISTER HUKUM**  
Pada Program Studi Magister Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

**Oleh:**

**MUHAMAD PASYA FITRA  
247410101016**



**universitas  
MALIKUSSALEH**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH  
LHOKSEUMAWE  
2026**

**LEMBARAN PENGESAHAN**


Judul Tesis : KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM  
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI  
POLRES ACEH TENGAH  
Nama : Muhamad Pasya Fitra  
NIM : 247410101016  
Program Studi : Magister Hukum


Menyetujui,

**Komisi Pembimbing**

**Ketua**


**Anggota**

  
Dr. Muhammad Hatta, S.H., LL.M  
NIP. 198104202005011002

  
Dr. Herinawati, S.H., M.Hum  
NIP. 197601152002122007

Lhokseumawe, 5 Mei 2026  
Universitas Malikussaleh  
Fakultas Hukum  
Ketua Jurusan Hukum



  
Dr. Joelman Subaidi, S.H., M.H  
NIP. 197903172003121001






**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM TINDAK  
PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI POLRES  
ACEH TENGAH**

OLEH

Mahasiswa : Muhamad pasya fitra  
NIM : 247410101016  
Program Studi : Magister Hukum

Telah dipertahankan didepan Sidang Penguji,  
Pada Tanggal 5 Mei 2026  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

**Komisi Penguji**

| Nama Dosen  | Tanda Tangan  |
|---|---|
| 1. Dr. Muhammad Hatta, S.H., LL.M<br>NIP.198104202005011002 | (  ) |
| 2. Dr. Herinawati, S.H., M.Hum<br>NIP.197601152002122007    | (  ) |
| 3. Dr. Muhammad Nur, S.H., M.H<br>NIP.196801282006041001    | (  ) |
| 4. Dr. Elidar Sari, S.H., M.H<br>NIP.197411142002122001     | (  ) |
| 5. Dr. Budi Bahreisy, S.H., M.H<br>NIP.199105272019031016   | (  ) |


Lhokseumawe, 5 Mei 2026

Universitas Malikussaleh

Fakultas Hukum

Ketua Jurusan Hukum



  
Dr. Joelman Subaidi, S.H., M.H  
NIP.197903172003121001

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhamad Pasya Fitra

NIM` : 247410101016

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tesis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik magister di Perguruan Tinggi lainnya;
2. Tesis saya tidak terdapat bagian atau satu kesatuan yang utuh dari skripsi, tesis, disertasi, buku atau bentuk lain yang dikutip dari karya orang lain tanpa disebutkan sumbernya yang dapat dipandang sebagai tindakan penjiplakan.
3. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penilaian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing;
4. Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena tesis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Lhokseumawe, 8 mei 2026

Yang membuat pernyataan,



Muhamad Pasya Fitra

NIM. 247410101016

## **KATA PENGANTAR**

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat dan karunia -Nya yang telah memberikan kelancaran serta kemudahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul penelitian “Kajian Yuridis Terhadap Penegakan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Polres Aceh Tengah”. Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan umatnya, Aamiin.

Penulis menyadari bahwa di dalam tesis ini masih terdapat kekurangan dalam penyajian materi maupun dalam penyusunan bahasa, hal ini tidak lain karena keterbatasan yang penulis miliki, namun demikian penulis telah melakukan berbagai cara dengan maksimal guna menemukan kebenaran yang objektif sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam penulisan tesis ini. Penulisan tesis ini bermaksud untuk mencapai cita-cita yang penulis inginkan, serta untuk membahagiakan kedua orang tua dan saudara-saudara yang telah mendidik, memotivasi dan mendukung penulis, kepada ayahanda tercinta dan ibunda tercinta, yang telah membesarkan, mendidik serta memfasilitasi penulis dalam mencari ilmu sampai dengan saat ini.

Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr. Muhammad Hatta, S.H., LL.M. selaku Pembimbing Utama, dan Ibuk. Dr. Herinawati, S.H.,

M.Hum, selaku Pembimbing Pendamping, atas kerelaan dan keikhlasannya meluangkan waktu serta tenaga untuk membimbing dan mengarahkan selama penulisan tesis ini. Serta ucapan terima kasih tidak lupa pula penulis haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Herman Fithra, S.T.,MT., IPM., ASEAN.Eng., selaku Rektor Universitas Malikussaleh.
2. Bapak Prof. Dr. Faisal, S.Ag., S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.
3. Ibu Prof. Dr. Malahayati, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerja sama.
4. Ibu Dr. Marlia Sastro, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan.
5. Bapak Dr. Hadi Iskandar, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
6. Bapak Dr. Joelman Subaidi, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.
7. Ibu Prof. Dr. Yulia, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.
8. Bapak Dr. Muhammad Nasir. S.H., LL.M., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.
9. Kepada seluruh Dosen pengajar di Progam Pascasarjana Magister Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe, yang telah ikhlas memberikan ilmu kepada penulis selama masa-masa mengikuti perkuliahan.

10. Segenap Pengelola Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum, Kepala Staf Bagian Umum, Bagian Akademik, serta seluruh civitas akademika di Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh yang telah banyak membantu dan mengisi hari-hari studi ini.
11. Segenap Jajaran Polres Aceh Tengah yang telah membimbing dan membantu penulis dalam memberikan pengetahuan, masukan serta saran yang membangun, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
12. Seluruh Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Magister Hukum yang telah bersama-sama berproses dan belajar dan berdiskusi bersama.
13. Teman-teman seperjuangan Angkatan Tahun 2024 Kelas A Magister Hukum Universitas Malikussaleh yang selalu memberikan motivasi dalam penyusunan tesis ini.

Kepada semua pihak yang terlibat dan turut berperan baik dari saat mulai perkuliahan hingga sampai dengan penulisan tesis ini. Penulis panjatkan Do'a kehadiran Allah SWT, semoga tulisan ini menjadi bukti pengabdian saya kepada Orang tua, Almamater, Agama, dan Negara. Aamiin Yarabbal'alaminn Lhokseumawe.

Lhokseumawe, 16 April 2026

Muhamad Pasya Fitra  
247410101016

## DAFTAR ISI

|   |            |
|---|------------|
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....   | <b>i</b>   |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....   | <b>iii</b> |
| <b>RINGKASAN</b> .....  | <b>vi</b>  |
| <b>SUMMARY</b> .....  | <b>vii</b> |
| <br>  |            |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....  | <b>1</b>   |
| A. Latar Belakang Masalah .....   | 1          |
| B. Rumusan Masalah .....  | 5          |
| C. Tujuan Penelitian .....  | 5          |
| D. Manfaat Penelitian .....   | 6          |
| E. Keaslian Penelitian .....  | 6          |
| F. Kerangka Penelitian .....  | 11         |
| <br>  |            |
| <b>BAB II TINJAUAN UMUM KAJIAN YURIDIS TERHADAP<br/>PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN<br/>DENGAN KEKERASAN DI POLRES ACEH TENGAH</b> .....            | <b>31</b>  |
| A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan .....   | 31         |
| B. Tahapan Penegakan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana<br>Pencurian dengan Kekerasan (Curas) .....  | 50         |
| C. Perlindungan Hak Tersangka dan Korban dalam Penegakan<br>Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan .....  | 63         |
| <br>  |            |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....  | <b>67</b>  |
| A. Jenis Penelitian .....   | 67         |
| B. Pendekatan Penelitian .....  | 67         |
| C. Sifat Penelitian .....   | 68         |
| D. Lokasi .....   | 68         |
| E. Sumber Data Penelitian .....   | 70         |
| F. Teknik Pengumpulan Data .....  | 72         |
| G. Alat Pengumpulan Data .....  | 73         |
| H. Analisis Data .....  | 74         |
| <br>  |            |
| <b>BAB IV KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM TINDAK<br/>PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI POLRES<br/>ACEH TENGAH</b> .....                          | <b>75</b>  |
| A. Kesesuaian Antara Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan<br>Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Polres Aceh Tengah .....                        | 75         |
| B. Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan<br>Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Polres Aceh Tengah Dengan<br>Kekerasan Di Polres Aceh Tengah ..... | 87         |
| <br>  |            |
| <b>BAB V PENUTUP</b> .....  | <b>97</b>  |
| A. Kesimpulan .....   | 97         |
| B. Saran .....  | 98         |

## RINGKASAN

Muhamad Pasya Fitra : Kajian Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Tindak  
Nim: 247410101016 Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Polres  
Aceh Tengah

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan (*curas*) merupakan manifestasi tanggung jawab konstitusional Indonesia sebagai negara hukum untuk menjamin perlindungan hak asasi dan martabat kemanusiaan. Hal ini tercermin dalam insiden tragis di Kampung Sukajadi yang hingga kini belum terungkap akibat minimnya alat bukti dan kendala geografis. Kegagalan identifikasi pelaku di area terpencil tersebut tidak hanya mengindikasikan lemahnya sistem deteksi dini serta respons taktis aparat, tetapi juga mencerminkan rendahnya budaya hukum masyarakat dalam berpartisipasi pada proses penyidikan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi komprehensif terhadap variabel penegakan hukum di Polres Aceh Tengah guna memulihkan kepercayaan publik (*public trust*) dan memastikan wilayah perkebunan tidak menjadi lokus kejahatan yang aman bagi pelaku kriminal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian antara pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polres Aceh Tengah, serta upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Polres Aceh Tengah.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis empiris, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, melalui pengumpulan data primer dan sekunder guna memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan penegakan hukum di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyelidikan dan penyidikan *curas* di Polres Aceh Tengah secara normatif telah sesuai dengan KUHAP dan UU Polri, namun implementasinya terhambat oleh kesenjangan (*discrepancy*) antara regulasi dan realitas lapangan akibat keterbatasan sarana serta kendala geografis perkebunan yang ekstrem. Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polres Aceh Tengah dilaksanakan secara sistematis melalui integrasi antara ketelitian teknis penyidik (seperti strategi *Triangle Crime Scene* dan penetapan DPO) dengan partisipasi aktif budaya hukum masyarakat, guna mewujudkan efektivitas penegakan hukum yang berorientasi pada kebenaran materiil dan keadilan bagi korban sesuai dengan prosedur hukum acara pidana yang berlaku.

Saran Kepada Pemerintah Daerah dan Polres Aceh Tengah disarankan untuk mengintegrasikan Politik Kriminal Non-Penal melalui penguatan peran *Reje* (Kepala Desa) dan Tokoh Adat Gayo dalam melakukan pengawasan terhadap pendatang atau buruh petik kopi musiman.

**Kata Kunci:** *Penegakan Hukum, Pencurian Dengan Kekerasan, Kepolisian, Polres*

## SUMMARY

Muhamad Pasya Fitra : **Juridical Study on Law Enforcement of Robbery with Violence Crimes at Polres Aceh Tengah**  
Nim: 247410101016

*The law enforcement against the crime of theft with violence (curas) is a manifestation of Indonesia's constitutional responsibility as a Rechtsstaat (state governed by the rule of law) to guarantee the protection of human rights and dignity. This is reflected in the tragic incident in Sukajadi Village, which remains unsolved due to a lack of evidence and geographical constraints. The failure to identify the perpetrator in such a remote area indicates not only a weakness in the early detection system and tactical response of the authorities but also reflects a low legal culture among the community regarding participation in the investigation process. Therefore, a comprehensive evaluation of law enforcement variables at the Central Aceh Resort Police (Polres Aceh Tengah) is necessary to restore public trust and ensure that plantation areas do not become safe havens for criminals.*

*This research aims to examine the conformity of investigation and prosecution practices for robbery with violence crimes at Polres Aceh Tengah, as well as the efforts by Polres Aceh Tengah to tackle such crimes.*

*The research method employed is juridical empirical legal research, using a statutory and case approach, through the collection of primary and secondary data to obtain a comprehensive picture of law enforcement implementation in the field.*

*The research results show that the investigation and prosecution of robbery at the Central Aceh Police are normatively in accordance with the Criminal Procedure Code and the National Police Law. However, its implementation is hampered by a discrepancy between regulations and field reality due to limited facilities and the extreme geographical constraints of plantations. Law enforcement efforts against the crime of theft with violence at the Central Aceh Resort Police (Polres Aceh Tengah) are implemented systematically through the integration of investigators' technical precision (such as the Triangle Crime Scene strategy and the issuance of Wanted Lists/DPO) and the active participation of the community's legal culture, in order to achieve effective law enforcement oriented toward material truth and justice for victims in accordance with the prevailing criminal procedural law.*

*Recommendations: The Local Government and the Central Aceh Resort Police (Polres Aceh Tengah) are advised to integrate Non-Penal Criminal Policy by strengthening the roles of the Reje (Village Head) and Gayo Traditional Leaders in monitoring newcomers or seasonal coffee harvesters.*

**Keywords:** Law Enforcement, Robbery with Violence, Police, Polres

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara hukum (*Rechtsstaat*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi logis dari prinsip tersebut adalah segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus didasarkan pada norma hukum yang berlaku. Sebagai negara hukum, negara memikul tanggung jawab konstitusional untuk memberikan perlindungan hukum (*legal protection*) kepada setiap warga negara. Salah satu tujuan utama hukum adalah menciptakan ketertiban, kepastian, dan perlindungan bagi hak-hak asasi warga negara dari segala bentuk ancaman, termasuk tindakan kriminalitas yang mereduksi martabat kemanusiaan.<sup>1</sup>

Ketertiban hukum (*legal order*) hanya dapat terwujud apabila penegakan hukum berjalan secara efektif dan konsisten. Namun, seiring dengan dinamika sosial dan perkembangan zaman, kompleksitas permasalahan kriminalitas di Indonesia menunjukkan tren yang fluktuatif namun cenderung meningkat pada aspek kualitas maupun kuantitasnya. Modernitas dan tekanan ekonomi seringkali menjadi katalisator munculnya bentuk-bentuk kejahatan konvensional yang dilakukan dengan intensitas kekerasan yang lebih tinggi.

Salah satu bentuk tindak pidana yang menjadi perhatian serius karena mengganggu stabilitas keamanan masyarakat adalah Tindak Pidana Pencurian

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, 2013, *Penegakan Hukum*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2013, hlm. 12.

dengan Kekerasan (Curas). Secara yuridis, kejahatan ini merupakan bentuk delik kualifikasi dari pencurian biasa. Ia diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang saat ini masih berlaku, dan dalam perspektif pembaharuan hukum pidana nasional, tindak pidana ini juga telah diakomodasi secara lebih progresif dalam Pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional).<sup>2</sup>

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan tidak hanya mengancam keamanan individu secara personal, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas masyarakat secara luas. Tindakan ini merupakan pelanggaran ganda (*double delict*), di mana pelaku tidak hanya menyerang hak milik (harta benda) seseorang, tetapi juga menyerang integritas fisik, kehormatan, bahkan nyawa manusia. Apabila aparat penegak hukum, dalam hal ini Kepolisian, tidak menjalankan fungsi penegakan hukum secara optimal, hal tersebut dapat dianggap sebagai bentuk kelalaian institusional yang berujung pada terganggunya kepastian hukum dan hilangnya rasa aman masyarakat terhadap perlindungan hak-hak dasarnya.<sup>3</sup>

Secara teoretis, tindak pidana ini memiliki kualifikasi yang lebih berat dibandingkan pencurian biasa (*diefstal*). Esensi dari pemberatan pidana pada Curas terletak pada penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan sebagai sarana untuk mempermudah pencurian atau untuk menjamin penguasaan barang curian tersebut. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga memberikan trauma psikis yang mendalam bagi korbannya, bahkan dalam banyak kasus

---

<sup>2</sup> Moeljatno, 2018, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta, Bumi Aksara, hlm. 132.

<sup>3</sup> Adami Chazawi, 2017, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 23

berujung pada hilangnya nyawa korbannya secara tragis.<sup>4</sup> Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana ini memerlukan pendekatan yang komprehensif, mulai dari tahap preventif yang bersifat proaktif hingga tahap represif yang bersifat tegas dan tuntas.

Peningkatan angka kejahatan Curas dalam beberapa tahun terakhir, khususnya pada kurun waktu 2024 hingga awal 2025, memerlukan analisis yang cermat terhadap faktor-faktor penyebabnya serta efektivitas sistem hukum yang ada. Penegakan hukum yang tegas dan transparan sangat diperlukan untuk mencegah terulangnya tindakan serupa (*deterrence effect*). Kejahatan ini meresahkan karena sifatnya yang sulit diprediksi dan seringkali menasar subjek hukum yang rentan, seperti kaum lanjut usia atau mereka yang berada di lokasi terisolasi.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), sebagai garda terdepan dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), memegang peranan krusial dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan. Di wilayah hukum Kepolisian Resor (Polres) Aceh Tengah, fenomena tindak pidana pencurian dengan kekerasan masih menjadi tantangan tersendiri yang bersifat sosiologis maupun yuridis. Karakteristik wilayah Aceh Tengah yang merupakan daerah dataran tinggi dengan aktivitas ekonomi yang dinamis terutama di sektor perkebunan kopi serta mobilitas penduduk yang meningkat, berpotensi menciptakan celah terjadinya aksi kriminalitas tersebut.

---

<sup>4</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2011, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 76.

Secara yuridis-operasional, aparat Polres Aceh Tengah berkewajiban memastikan bahwa setiap tahapan penegakan hukum, mulai dari olah TKP, penyidikan, penangkapan, hingga penahanan, dilaksanakan secara ketat berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) guna menjamin perlindungan hak-hak tersangka sekaligus memberikan keadilan bagi korban.<sup>5</sup>

Relevansi penegakan hukum di wilayah hukum Polres Aceh Tengah saat ini berada pada titik krusial, mengingat dinamika kriminalitas yang berkembang secara fluktuatif dengan tren peningkatan yang signifikan. Berdasarkan data terkini, tercatat sebanyak 41 kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan (*curas*), yang merepresentasikan lonjakan sebesar  $\pm 130\%$  dibandingkan tahun 2021 yang hanya mencatat 18 kasus.<sup>6</sup>

Eskalasi angka kriminalitas ini tidak boleh dipandang sekadar sebagai data statistik, melainkan representasi dari ancaman faktual terhadap keamanan publik (*public safety*) di wilayah Aceh Tengah. Urgensi penegakan hukum tersebut terefleksi secara nyata dalam insiden tragis di Kampung Sukajadi pada tahun 2025 yang menimpa seorang lanjut usia di kediamannya (rumah kebun). Peristiwa ini melibatkan pencurian hasil bumi berupa kopi seberat  $\pm 100$  kilogram yang merupakan komoditas ekonomi vital warga lokal. Dalam melancarkan aksinya, pelaku menggunakan kekerasan dengan senjata berupa galah yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban secara tragis di tempat kejadian perkara.

---

<sup>5</sup> Andi Hamzah, 2017, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 23

<sup>6</sup> Bripka Sroso, Penyidik Polres Aceh Tengah *Wawancara* Tanggal 20 Januari 2026

Aspek paling problematik dalam perspektif hukum acara pidana pada kasus Sukajadi adalah kemampuan pelaku dalam meminimalisir jejak kriminalitas. Keberhasilan pelaku melarikan diri tanpa meninggalkan alat bukti fisik yang signifikan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) menciptakan hambatan substansial dalam proses identifikasi dan penyidikan. Hingga saat ini, belum terungkapnya identitas maupun keberadaan pelaku oleh aparat penegak hukum menjadi preseden atas sulitnya pemenuhan ambang batas pembuktian dalam kasus *curas* di area terpencil.

Fenomena “pencurian dengan kekerasan” di wilayah perkebunan ini mengindikasikan adanya celah dalam sistem pengawasan wilayah serta lemahnya kecepatan respons deteksi dini dari otoritas keamanan. Kondisi ini memperpanjang daftar hitam stabilitas keamanan di wilayah Lut Tawar dan sekitarnya. Apabila kasus dengan kompleksitas tinggi seperti di Sukajadi tetap tidak terungkap, hal tersebut akan memicu degradasi kepercayaan publik (*public trust*) terhadap kredibilitas institusi Polri.

Secara empiris, ditemukan kontradiksi yang mengkhawatirkan di tengah eskalasi kriminalitas yang meningkat, partisipasi aktif masyarakat dalam penegakan hukum justru menunjukkan tren yang stagnan atau minim. Masyarakat di Aceh Tengah cenderung menghindari pelaporan resmi atau enggan memberikan keterangan sebagai saksi. Hal ini dipicu oleh akumulasi hambatan psikologis, kekhawatiran akan intimidasi pelaku, serta kendala geografis yang membatasi aksesibilitas dari area perkebunan menuju pusat pelayanan kepolisian.

Kesenjangan ini mengindikasikan adanya kendala pada aspek budaya hukum (*legal culture*). Sebagaimana ditegaskan oleh Soerjono Soekanto, efektifitas penegakan hukum sangat bergantung pada lima faktor, di mana faktor masyarakat dan kebudayaan memegang peranan vital.<sup>7</sup> Minimnya angka pelaporan dan kesulitan penyidik dalam memperoleh keterangan saksi pada kasus di rumah kebun Sukajadi membuktikan bahwa tanpa adanya sinergi antara kesadaran hukum kolektif dan profesionalisme aparat, tujuan kepastian hukum tidak akan tercapai secara optimal.

Ketidakkampuan mengungkap pelaku dalam kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Sukajadi memberikan sinyal berbahaya bahwa wilayah perkebunan Aceh Tengah merupakan *locus delicti* yang “aman” bagi para pelaku kejahatan. Oleh karena itu, evaluasi terhadap variabel-variabel penegakan hukum di Polres Aceh Tengah menjadi sangat krusial untuk dikaji secara mendalam. Perlu ditelaah apakah hambatan utama terletak pada kurangnya sarana prasarana intelijen kriminal, kendala geografis, atau memang pada rendahnya budaya hukum masyarakat lokal.

Berdasarkan dialektika antara *das Sollen* (norma hukum yang mengharuskan perlindungan dan pengungkapan kejahatan) dan *das Sein* (fakta meningkatnya kasus Curas dan sulitnya pengungkapan kasus tanpa jejak di Sukajadi) yang telah dipaparkan, penulis memandang perlu untuk melakukan penelitian hukum yang komprehensif. Analisis ini dituangkan ke dalam sebuah

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, 2016, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, hlm. 12

Tesis dengan judul: **“Kajian Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Polres Aceh Tengah”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan di teliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kesesuaian antara pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polres Aceh Tengah?
2. Bagaimanakah upaya penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Polres Aceh Tengah?

### **C. Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian antara pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polres Aceh Tengah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Polres Aceh Tengah.

### **D. Manfaat**

Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu terdiri dari:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dalam pengembangan hukum, khususnya tentang kajian yuridis terhadap penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh aparat Polres Aceh Tengah.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para praktisi hukum, akademisi, dan pembuat kebijakan dalam menangani kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Oleh Aparat Polres Aceh Tengah di masa depan serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana di Indonesia.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Pada penelitian ini peneliti telah melakukan tinjauan terhadap penelitian terdahulu baik dari segi tesis maupun jurnal dan lainnya peneliti menemukan beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan penelitian peneliti berikut ini ada beberapa penelitian yang serupa akan tetapi pokok pembahasannya berbeda penelitian terdahulu tersebut ialah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rizki Tahun 2020 dengan judul Analisis Yuridis terhadap penegakan Kasus Pencurian dengan Kekerasan di Polres Aceh Tengah dengan Tujuan Mengkaji penerapan Pasal 365 KUHP dalam proses penyidikan dan penuntutan. Berbeda dengan penelitian peneliti yang meneliti terkait dengan Kajian Yuridis Terhadap Penegakan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Polres Aceh Tengah dengan fokus penelitian kesesuaian antara pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polres Aceh Tengah dengan ketentuan KUHP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Apasajakah hambatan yuridis, struktural, dan kultural yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polres Aceh

Tengah.<sup>8</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Rahmawati (Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Polres Aceh Tengah pada tahun 2021 yang Menilai efektivitas aparat kepolisian dalam menangani kasus pencurian dengan kekerasan. Berbeda dengan penelitian peneliti yang meneliti terkait dengan Kajian Yuridis Terhadap Penegakan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Polres Aceh Tengah dengan fokus penelitian kesesuaian antara pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polres Aceh Tengah dengan ketentuan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Apasajakah hambatan yuridis, struktural, dan kultural yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polres Aceh Tengah.<sup>9</sup>
3. Penelitian yang dilakukan oleh adli Maulana dengan judul Tinjauan Kriminologis terhadap Pelaku Pencurian dengan Kekerasan di Aceh Tengah pada tahun 2019 yang meneliti terkait dengan Menganalisis latar belakang sosial dan psikologis pelaku tindak pidana. Berbeda dengan penelitian peneliti yang meneliti terkait dengan Kajian Yuridis Terhadap Penegakan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Polres Aceh Tengah dengan

---

<sup>8</sup> Muhammad Rizki, 2020, Analisis Yuridis Terhadap penegakan Kasus Pencurian Dengan Kekerasan Di Polres Aceh Tengah, *Tesis*, Program Studi, Hukum, (Universitas Syiah Kuala)

<sup>9</sup> Siti Rahmawati (Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan, *Tesis*, Di Wilayah Hukum Polres Aceh Tengah Pada Tahun 2021, Universitas Islam Malang

fokus penelitian kesesuaian antara pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polres Aceh Tengah dengan ketentuan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Apasajakah hambatan yuridis, struktural, dan kultural yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polres Aceh Tengah.<sup>10</sup>

4. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Hidayah dengan judul Peran Kepolisian dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Polres Aceh Tengah yang meneliti terkait dengan strategi preventif yang dilakukan oleh kepolisian. Berbeda dengan penelitian peneliti yang meneliti terkait dengan Kajian Yuridis Terhadap Penegakan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Polres Aceh Tengah dengan fokus penelitian kesesuaian antara pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polres Aceh Tengah dengan ketentuan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Apasajakah hambatan yuridis, struktural, dan kultural yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polres Aceh Tengah.<sup>11</sup>

5. Penelitian yang dilakukan oleh Zulfikar Ahmad dengan judul Penerapan

---

<sup>10</sup> Adli Maulana, 2019, Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan Di Aceh Tengah. *Tesis*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Takengon.

<sup>11</sup> Nurul Hidayah, 2020, Peran Kepolisian dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Polres Aceh Tengah, *Tesis*, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya.

Restorative Justice dalam penegakan Pencurian dengan Kekerasan di Polres Aceh Tengah pada tahun 2023 meneliti terkait dengan Menilai kemungkinan penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam kasus kekerasan. Berbeda dengan penelitian peneliti yang meneliti terkait dengan Kajian Yuridis Terhadap Penegakan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Polres Aceh Tengah dengan fokus penelitian kesesuaian antara pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polres Aceh Tengah dengan ketentuan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Apasajakah hambatan yuridis, struktural, dan kultural yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polres Aceh Tengah.<sup>12</sup>

6. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fitria Mulyana & Pudji Astuti yang meneliti terkait dengan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya dengan fokus penelitian membahas hambatan dan strategi penegakan hukum curas di Kepolisian Surabaya. Berbeda dengan penelitian peneliti yang meneliti terkait dengan Kajian Yuridis Terhadap Penegakan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Polres Aceh Tengah dengan fokus penelitian kesesuaian antara pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polres Aceh Tengah dengan

---

<sup>12</sup> Zulfikar Ahmad, 2023, Penerapan Restorative Justice Dalam Penegakan Pencurian Dengan Kekerasan Di Polres Aceh Tengah, *Tesis*, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara Medan.

ketentuan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Apasajakah hambatan yuridis, struktural, dan kultural yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polres Aceh Tengah.

7. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hamzah Mardiansyah, Kastubi, Agus Wibowo, Aribandi & Markus Suryoutomo yang meneliti terkait dengan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Perspektif Kebijakan Kepolisian. Berbeda dengan penelitian peneliti yang meneliti terkait dengan Kajian Yuridis Terhadap Penegakan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Polres Aceh Tengah dengan fokus penelitian kesesuaian antara pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polres Aceh Tengah dengan ketentuan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Apasajakah hambatan yuridis, struktural, dan kultural yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polres Aceh Tengah.<sup>13</sup>

## **F. Kerangka Pikir**

Banyak akademisi dalam bidang hukum cenderung menggunakan istilah “teori” sebagai landasan dalam membangun argumentasi yang meyakinkan serta dapat dijelaskan secara ilmiah. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa

---

<sup>13</sup> Hamzah Mardiansyah, Kastubi, Agus Wibowo, Penyidikan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Perspektif Kebijakan Kepolisian, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Sunan Giri Surabaya,

penjelasan yang diberikan memenuhi standar teoritis yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada dasarnya, teori berfungsi untuk menerangkan gejala-gejala spesifik atau proses tertentu, sehingga suatu teori harus diuji melalui pembuktian empirik guna mengidentifikasi kemungkinan ketidak benarannya. Secara konseptual, teori dapat dimaknai sebagai suatu pemahaman terhadap hubungan kausal yang logis antara variabel-variabel dalam suatu bidang tertentu. Oleh karena itu, teori juga berperan sebagai kerangka berpikir dalam memahami dan menangani permasalahan yang muncul di dalam bidang tersebut. Dalam konteks penelitian ini, teori digunakan sebagai arahan dan pedoman untuk menjelaskan gejala atau fenomena yang menjadi fokus kajian.

a. Teori Sistem Hukum (Lawrence M. Friedman)

Lawrence M. Friedman adalah seorang sejarawan dan juga professor hukum yang berasal dari Amerika. Friedman mengemukakan pendapat bahwa efektif dan berhasil tidaknya suatu penegakan hukum terletak pada tiga unsur sistem hukum. Sistem hukum merupakan keseluruhan aspek dan elemen yang tersusun sebagai satu kesatuan terpadu tentang hukum. Sistem hukum terdiri atas struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.<sup>14</sup>

Teori hukum adalah teori di bidang hukum, dan fungsinya adalah untuk memberikan argumen yang meyakinkan bahwa subjek yang ingin dijelaskan bersifat ilmiah atau memenuhi standar teoritis. W. Friedman mengatakan teori hukum adalah ilmu yang mempelajari hakikat hukum, yang terkait dengan filsafat hukum dan teori politik. Sebaliknya, Hans Kelsen mengatakan teori hukum adalah

---

<sup>14</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System: A Social Science Perspective)*, diterjemahkan oleh M. Khozim, (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm. 11-12

ilmu yang mempelajari hukum yang diterapkan, bukan hukum sebagaimana mestinya. Teori hukum tidak dapat diterima sebagai satu-satunya disiplin ilmu karena harus diintegrasikan dengan disiplin ilmu hukum lainnya.

Menurut Lawrence M. Friedman dalam bukunya *The Legal System: A Social Science Perspective*, terpenuhinya syarat-syarat berikut untuk pembentukan suatu peraturan yang ideal:

### 1. Struktur Hukum

Mengenai struktur hukum, Friedman menjelaskan: *“First off, the legal system is structured like a legal system, with components such as the quantity and size of courts, their jurisdiction, etc. Structure also refers to the laws governing the legislative, the protocols of the police force, and so forth. In a sense, Structure is a cross section of the judicial system, a still image that stops the motion.”*

Struktur sistem hukum terdiri dari beberapa bagian: jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk kasus yang berhak diadili), dan prosedur banding dari satu pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga mengacu pada struktur parlemen, kepolisian, wewenang presiden, dan lain-lain. Struktur hukum, juga dikenal sebagai “struktur hukum”, terdiri dari lembaga-lembaga hukum yang ada yang dirancang untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ada. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, parlemen, badan, dan proses peradilan bekerja dan dilaksanakan.<sup>15</sup> Misalnya, ketika kita berbicara tentang sistem hukum Indonesia, itu berarti struktur lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

---

<sup>15</sup> Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*”, Kencana Prenada Media group, Jakarta

Struktur hukum merupakan seluruh pranata hukum yang terdiri atas aparat perumusan hukum, aparat pelaksanaan hukum, dan aparat penegakan hukum.

Struktur hukum memiliki fungsi, yaitu berkenaan dengan:

- a. Pembuatan hukum
- b. Pembudayaan dan penyebarluasan hukum
- c. Penegakan hukum
- d. Administrasi hukum

Walaupun suatu peraturan perundang-undangan telah disusun oleh lembaga yang berwenang, namun apabila dari pranata hukum tidak menjalankan fungsinya sesuai yang disebutkan diatas, maka perundangundangan hanya akan menjadi angan-angan belaka. Maka struktur hukum disini bergerak dan berperan dalam pembuatan, penyebarluasan, penegakan hukum dan juga sebagai administrasi hukum terhadap subyek hukum.

Diantara keempat fungsi tersebut, fungsi penyebarluasan hukum memegang peranan sangat penting, yang mana suatu hukum adalah berawal dari peraturan perundang-undangan yang disampaikan terhadap masyarakat, dari penyampaian tersebut diharapkan masyarakat menjadi mengerti sehingga masyarakat secara sadar akan mematuhi suatu hukum yang berlaku.<sup>16</sup>

## 2. Substansi hukum

Mengenai substansi hukum Friedman menjelaskan: *“The substance of the legal system is another facet. This refers to the real norms, regulations, and*

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 56.

*behavioural patterns that individuals inside the system follow. Not only rules found in AW books, but living law is the focus here.”*

Isinya merupakan komponen tambahan dari sistem hukum. Materi mencakup aturan, norma, dan pola perilaku aktual individu yang terlibat dalam sistem. Oleh karena itu, muatan hukum mengacu pada undang-undang yang berlaku dan mengikat yang membantu lembaga penegak hukum bertindak.

Substansi hukum merupakan seluruh peraturan atau produk hukum yang dibentuk dan dihasilkan oleh struktur hukum itu sendiri, yaitu dapat berupa produk hukum secara tertulis maupun tidak tertulis.<sup>17</sup>

### 3. Budaya Hukum

Mengenai budaya hukum Friedman menjelaskan: *“The third element of the legal culture and egalitarian system. This refers to people's beliefs about the judicial system and their attitudes toward it. Stated differently, it is the prevailing societal ideology and influence that dictates the appropriate ways of using, avoiding, and abusing a given situation.”*

Kultur hukum mengacu pada sikap masyarakat (termasuk masyarakat hukum aparat penegak hukum) terhadap hukum dan sistem hukum. Penegakan hukum tidak akan berhasil tanpa dukungan masyarakat yang berpartisipasi dalam sistem hukum dan budayanya.

Budaya Hukum merupakan sikap, perilaku, dan seluruh kebiasaan manusia yang dapat membentuk kekuatan sosial masyarakat untuk menaati hukum atau melanggar hukum. Salah satu pilar penting dari sistem hukum adalah kesadaran

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 58.

hukum. Kesadaran hukum yang muncul dapat melahirkan masyarakat yang memiliki sikap patuh atau taat terhadap hukum yang ada. Kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat dapat menopang berlakunya sebuah hukum secara efektif, namun sebaliknya bahwa suatu kesadaran dan kepatuhan yang rendah akan menjadikan suatu tanda tanya pula mengapa hukum tidak ditaati atau dipatuhi oleh mereka.<sup>18</sup>

Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa adanya unsur sistem hukum terdiri atas struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum memiliki suatu tujuan yaitu agar hukum dapat berjalan secara efektif dan berhasil. Ketiga unsur tersebut harus menjalankan fungsinya masing-masing, dengan fungsi yang telah dijalankan masing-masing maka akan mencapai tujuan yang diharapkan.<sup>19</sup>

Ketiga komponen tersebut, substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum, dapat dicapai dalam sistem hukum. Struktur hukum dan budaya hukum saling berhubungan, seperti yang ditunjukkan oleh bagaimana hukum berfungsi. Budaya hukum terdiri dari peraturan. Kerangka kontrol sosial terlibat dalam pembentukan sistem hukum dalam kaitannya dengan perilaku sosial. Pada dasarnya, proses interaksi sosial terdiri dari satu atau lebih peristiwa hukum yang terdiri dari tingkah laku, peristiwa, dan keadaan hukum yang dilandasi oleh tanggung jawab dan ketertiban. Salah satu definisi dasar sistem hukum dari perspektif hukum adalah hubungan antara peran. Hubungan hukum ini mencakup

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 60.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 63

setiap hubungan yang memiliki konsekuensi hukum dan pada dasarnya berkaitan dengan hubungan antar peranan yang terdiri dari hak dan kewajiban.<sup>20</sup>

Hukum yang menetapkan aturan dan sanksi sosial digunakan sebagai alat untuk mengontrol penyimpangan dan untuk mengintimidasi orang agar mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Hubungan antara hukum dan perilaku sosial mengandung unsur permeabilitas sosial, atau penyerapan sosial. Ini berarti bahwa kepatuhan atau ketidakpatuhan terhadap hukum serta hubungannya dengan sanksi atau ketakutan akan sanksi dianggap saling penting ketika aturan hukum dan sanksi sanksinya atau metode untuk melaksanakan tindakan pemaksaan (polisi, jaksa, hakim, dll.), yang makna dan kegunaannya telah diketahui atau dipahami oleh orang atau kelompok yang terikat. Selain itu, sanksi juga merupakan undang undang yang harus diterapkan dan merupakan fakta yang diterapkan. Para ilmuwan berpendapat bahwa jika aturan tertentu menghalangi kita untuk bertindak atau berperilaku tertentu, maka tindakan tersebut tidak memiliki konsekuensi hukum.<sup>21</sup>

Jika kontrol sosial dan aturan sosial dimasukkan dalam hubungan ini, maka rumusan ini bertentangan dengan analisis sosiologis. Saat ini, sistem hukum dianggap sebagai dualisme hukum. Istilah ini mengacu pada perbedaan antara teori dan praktik hukum, antara keabsahan dan efektivitas hukum, dan antara norma dan kenyataan.

Tujuan sistem hukum ini juga selaras dengan tujuan penyebaran hukum yang termaktub dalam Penjelasan pasal 88 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011

---

<sup>20</sup> Lawrenc M.Riedman, 1975, *Legal System A Social Science Perspective*, (New York:Irussellage Foundation, hlm11-20.

<sup>21</sup> Adam Podgorecki dan C.J. Whelan, ed, 1997, *Pendekatan sosiologis terhadap hukum*, Jakarta, bina aksara, hlm 257.

tentang Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan bahwa penyebarluasan peraturan perundangan-undangan yang telah diundangkan bertujuan agar masyarakat dapat memberikan masukan atau tanggapan terhadap peraturan perundang-undangan atau dapat memahami peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan tersebut.<sup>22</sup>

#### b. Teori Efektifitas Hukum

Teori Efektivitas dalam hukum pidana secara umum merujuk pada kemampuan sistem hukum atau suatu kebijakan hukum untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam konteks hukum pidana, tujuan tersebut meliputi penegakan hukum yang adil, pencegahan tindak pidana, rehabilitasi pelaku kejahatan, serta perlindungan terhadap masyarakat. Secara lebih spesifik, teori ini juga menilai sejauh mana suatu kebijakan, peraturan, atau prosedur hukum dapat memenuhi ekspektasi masyarakat dan tujuan hukum yang lebih besar, seperti penciptaan ketertiban, pengurangan angka kejahatan, dan tercapainya keadilan. Efektivitas ini ditentukan oleh berbagai faktor, termasuk penerimaan masyarakat, kepatuhan terhadap hukum, kemampuan penegak hukum, dan dampak sosial yang ditimbulkan oleh penerapan hukum tersebut.<sup>23</sup>

Pencetus teori efektivitas hukum adalah Theodore V. Savigny, yang menekankan relevansi hukum dengan kondisi sosial dan budaya. Pencetus dari teori pembinaan adalah John Howard, seorang reformator Inggris, sangat berpengaruh dalam pengembangan teori penjara sebagai tempat rehabilitasi. Howard mengemukakan bahwa lembaga pemasyarakatan tidak hanya bertujuan untuk

---

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan” (2011)

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, 1981, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta Rajawali, hlm 23

mengisolasi pelaku kejahatan, tetapi juga harus berfokus pada pembinaan agar mereka dapat kembali berfungsi secara positif dalam masyarakat setelah menjalani masa hukumannya. Dalam bukunya *The State of Prisons*. Howard menekankan pentingnya pendidikan dan pekerjaan bagi narapidana sebagai bagian dari reintegrasi sosial mereka.

Teori efektivitas hukum dalam hukum pidana pada dasarnya berangkat dari pertanyaan fundamental mengenai sejauh mana hukum mampu berfungsi sebagaimana tujuan yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang dan harapan masyarakat. Hukum pidana tidak hanya dimaksudkan sebagai instrumen represif untuk menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai sarana sosial untuk menciptakan ketertiban, melindungi masyarakat, mencegah terjadinya tindak pidana, serta mendorong rehabilitasi dan reintegrasi pelaku ke dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, efektivitas hukum pidana tidak dapat diukur semata-mata dari jumlah pelaku yang dihukum, melainkan dari kemampuan sistem hukum pidana secara keseluruhan dalam mewujudkan tujuan-tujuan tersebut secara berimbang.<sup>24</sup>

Dalam kajian teori hukum, efektivitas hukum erat kaitannya dengan hubungan antara hukum sebagai norma (*law in the books*) dan hukum sebagaimana diterapkan dalam kenyataan (*law in action*). Hukum yang secara normatif telah dirumuskan dengan baik tidak serta-merta efektif apabila tidak didukung oleh struktur penegakan hukum yang memadai, budaya hukum masyarakat yang mendukung, serta aparat penegak hukum yang profesional dan berintegritas. Dengan demikian, efektivitas hukum pidana merupakan konsep multidimensional yang mencakup aspek normatif, institusional, dan sosiologis.

---

<sup>24</sup> Packer, Herbert L. *The Limits Of The Criminal Sanction*. Stanford: Stanford University Press, 1968, hlm 34

Secara historis, pemikiran mengenai efektivitas hukum dapat ditelusuri pada gagasan Friedrich Carl von Savigny, tokoh aliran sejarah hukum (historical school of law). Savigny menekankan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari jiwa bangsa (Volksgeist), yakni nilai-nilai sosial, budaya, dan kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat. Menurut Savigny, hukum akan efektif apabila selaras dengan kondisi sosial masyarakat tempat hukum tersebut berlaku. Hukum yang dipaksakan tanpa memperhatikan realitas sosial justru berpotensi kehilangan legitimasi dan tidak ditaati oleh masyarakat. Dalam konteks hukum pidana, pandangan Savigny ini menegaskan bahwa penegakan hukum tidak cukup hanya berlandaskan teks undang-undang, tetapi harus mempertimbangkan nilai keadilan yang hidup di masyarakat serta kondisi sosial korban dan pelaku.<sup>25</sup>

Pandangan Savigny relevan dalam menilai efektivitas penegakan hukum pidana, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan korban kelompok rentan, seperti lanjut usia, perempuan, atau anak. Dalam perkara pencurian dengan kekerasan, misalnya, masyarakat tidak hanya menuntut kepastian hukum melalui penghukuman pelaku, tetapi juga keadilan substantif berupa perlindungan terhadap korban dan pemulihan rasa aman. Apabila penegakan hukum gagal menjawab ekspektasi sosial tersebut, maka meskipun prosedur formal telah dijalankan, hukum dapat dipandang tidak efektif secara sosiologis.<sup>26</sup>

Selain Savigny, kajian efektivitas hukum pidana juga berkembang melalui pendekatan sosiologis modern yang menilai efektivitas hukum berdasarkan tingkat kepatuhan masyarakat, kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum, serta dampak nyata penerapan hukum terhadap pengurangan kejahatan. Dalam konteks

---

<sup>25</sup> Rahardjo, Satjipto. "Penegakan Hukum dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 12 No. 2, 2007, hlm 32.

<sup>26</sup>*Op.Cit*, hlm 33.

ini, efektivitas hukum pidana sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kualitas peraturan perundang-undangan, profesionalitas aparat penegak hukum, ketersediaan sarana dan prasarana, serta partisipasi masyarakat dalam mendukung penegakan hukum.

Sejalan dengan itu, Soerjono Soekanto merumuskan lima faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum, yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dalam hukum pidana, efektivitas tidak akan tercapai apabila salah satu faktor mengalami kelemahan. Misalnya, norma hukum yang jelas dan tegas tidak akan efektif apabila aparat penegak hukum kurang profesional atau masyarakat enggan melaporkan tindak pidana karena rendahnya kepercayaan terhadap sistem peradilan pidana.<sup>27</sup>

Di sisi lain, teori efektivitas hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari tujuan pemidanaan itu sendiri. Dalam perkembangan hukum pidana modern, tujuan pemidanaan tidak lagi semata-mata bersifat pembalasan (retributive), melainkan juga mencakup pencegahan (deterrence), rehabilitasi (rehabilitative), dan perlindungan masyarakat (social defense). Dalam kerangka ini, efektivitas hukum pidana harus diukur dari kemampuannya menyeimbangkan kepentingan korban, masyarakat, dan pelaku kejahatan.

Pemikiran tersebut berkaitan erat dengan teori pembinaan (rehabilitation theory) yang dipelopori oleh John Howard, seorang reformator sistem pemasyarakatan di Inggris. John Howard menolak pandangan klasik yang melihat penjara semata-mata sebagai tempat penghukuman dan penderitaan bagi pelaku

---

<sup>27</sup> Packer, Herbert L. *The Limits of the Criminal Sanction*. Stanford, Stanford University Press, 1968, hlm 45

kejahatan. Dalam karyanya *The State of Prisons*, Howard mengemukakan bahwa lembaga pemasyarakatan seharusnya berfungsi sebagai sarana pembinaan, pendidikan, dan perbaikan moral narapidana. Menurut Howard, tujuan utama pemidanaan adalah mempersiapkan narapidana agar mampu kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik dan tidak mengulangi perbuatan pidana.<sup>28</sup>

Teori pembinaan yang dikemukakan oleh John Howard menempatkan manusia sebagai subjek utama dalam sistem pemidanaan. Pelaku kejahatan dipandang bukan semata-mata sebagai objek penghukuman, tetapi sebagai individu yang masih memiliki potensi untuk diperbaiki. Oleh karena itu, efektivitas hukum pidana tidak hanya diukur dari beratnya pidana yang dijatuhkan, tetapi juga dari sejauh mana pidana tersebut mampu mengubah perilaku pelaku dan mencegah terjadinya residivisme.

Dalam konteks sistem peradilan pidana, teori pembinaan melengkapi teori efektivitas hukum dengan memberikan dimensi jangka panjang. Penegakan hukum yang efektif tidak berhenti pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan, tetapi berlanjut hingga tahap pelaksanaan pidana dan reintegrasi social terhadap pelaku. Apabila sistem pemasyarakatan gagal menjalankan fungsi pembinaan, maka penegakan hukum pidana secara keseluruhan dapat dinilai tidak efektif karena tidak mampu mencegah pelaku mengulangi kejahatan setelah bebas.

Keterkaitan antara teori efektivitas hukum dan teori pembinaan menjadi semakin relevan dalam kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Kejahatan ini tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga dampak psikologis yang serius bagi korban. Oleh karena itu, efektivitas hukum pidana harus dilihat dari dua

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm 46

sisi sekaligus, yakni perlindungan dan pemulihan korban serta pembinaan pelaku. Penegakan hukum yang hanya menekankan aspek represif tanpa diimbangi pembinaan berpotensi menciptakan siklus kejahatan yang berulang.<sup>29</sup>

Dalam praktik, efektivitas hukum pidana sering kali menghadapi tantangan struktural dan kultural. Keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum, beban perkara yang tinggi, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat dapat menghambat tercapainya tujuan hukum pidana. Selain itu, perbedaan antara norma hukum dan praktik di lapangan menunjukkan bahwa efektivitas hukum tidak dapat dilepaskan dari realitas sosial. Di sinilah relevansi pandangan Savigny menjadi penting, bahwa hukum harus hidup dan berkembang bersama masyarakat.

Dalam kajian yuridis terhadap penegakan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polres Aceh Tengah, penggunaan Teori Efektivitas Hukum menjadi relevan sebagai landasan analisis untuk menilai sejauh mana norma hukum yang berlaku dapat dijalankan secara nyata dalam praktik penegakan hukum. Efektivitas hukum, menurut pandangan Soerjono Soekanto, ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu: substansi hukum, struktur hukum, sarana dan prasarana, serta budaya hukum masyarakat.

### c. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum pada hakikatnya merupakan suatu konstruksi ilmiah yang berusaha menjelaskan bagaimana hukum yang bersifat normatif dapat diwujudkan dalam kenyataan sosial. Hukum tidak hanya berhenti sebagai teks yang tertulis dalam undang-undang, melainkan harus diimplementasikan melalui tindakan nyata aparat penegak hukum agar dapat memberikan kepastian, keadilan,

---

<sup>29</sup> Mardjono Reksodiputro. "Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Melihat kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 1994, hlm 23.

dan kemanfaatan bagi masyarakat. Dalam pandangan para ahli, penegakan hukum adalah proses yang kompleks, karena melibatkan interaksi antara norma hukum, perilaku aparat, serta kondisi sosial masyarakat yang menjadi ruang lingkup berlakunya hukum itu sendiri.<sup>30</sup>

Soerjono Soekanto menegaskan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan antara nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah hukum dengan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Dengan kata lain, penegakan hukum bukan sekadar penerapan aturan secara mekanis, melainkan juga harus memperhatikan konteks sosial dan tujuan hukum itu sendiri. Hukum yang ditegakkan tanpa memperhatikan rasa keadilan masyarakat akan kehilangan legitimasi, sementara hukum yang ditegakkan tanpa kepastian akan menimbulkan ketidakpastian dan kekacauan.

Dalam praktiknya, penegakan hukum sering menghadapi dilema antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Kepastian hukum menuntut agar aturan ditegakkan secara konsisten tanpa pandang bulu, keadilan menuntut agar hukum mencerminkan nilai moral dan rasa keadilan masyarakat, sedangkan kemanfaatan menuntut agar hukum memberikan manfaat nyata berupa ketertiban dan perlindungan. Ketiga tujuan ini sering kali saling bertentangan, sehingga aparat penegak hukum dituntut untuk mampu menyeimbangkannya.<sup>31</sup>

Jika dikaitkan dengan penegakan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, teori penegakan hukum menjadi sangat relevan. Pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 479 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP

---

<sup>30</sup> Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1983, hlm 12

<sup>31</sup> Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Bandung, Alumni, 2002, hlm 11.

Nasional merupakan bentuk kejahatan yang tidak hanya merugikan korban secara materiil, tetapi juga menimbulkan rasa takut dan trauma psikologis. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana ini harus dilakukan dengan serius dan profesional. Kepastian hukum harus diwujudkan melalui penerapan pasal yang tepat, proses penyidikan yang sah, dan prosedur hukum acara pidana yang tidak menyimpang. Keadilan harus diwujudkan dengan memberikan perlindungan kepada korban, sekaligus menjamin hak-hak tersangka untuk mendapatkan proses hukum yang fair. Sedangkan kemanfaatan harus diwujudkan dengan memberikan efek jera kepada pelaku dan rasa aman kepada masyarakat.

Penerapan Teori Penegakan Hukum dalam kajian yuridis ini menunjukkan bahwa penegakan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polres Aceh Tengah tidak hanya bergantung pada keberadaan norma hukum, tetapi juga pada kualitas aparat penegak hukum, kecukupan sarana, serta dukungan budaya hukum masyarakat. Analisis ini menegaskan bahwa penegakan hukum harus dipahami sebagai suatu sistem yang utuh, di mana keberhasilan hanya dapat dicapai apabila seluruh unsur pendukung berfungsi secara harmonis.<sup>32</sup>

Teori penegakan hukum mengajarkan bahwa keberhasilan penegakan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tidak hanya diukur dari jumlah pelaku yang ditangkap atau dihukum, tetapi juga dari sejauh mana hukum mampu menghadirkan rasa aman, keadilan, dan kepastian bagi masyarakat. Jika aparat penegak hukum hanya menekankan aspek kepastian hukum tanpa memperhatikan keadilan dan kemanfaatan, maka masyarakat akan merasa hukum kering dan tidak berpihak pada mereka. Sebaliknya, jika hanya menekankan keadilan atau kemanfaatan tanpa kepastian, maka hukum akan kehilangan otoritasnya. Dengan demikian, teori

---

<sup>32</sup> Rahardjo, Satjipto. "Penegakan Hukum dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 12 No. 2, 2007, hlm 23.

penegakan hukum memberikan kerangka konseptual yang penting bagi aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Ia menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan secara seimbang, dengan memperhatikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan, agar tujuan hukum dapat tercapai secara utuh dan masyarakat memperoleh perlindungan yang nyata dari ancaman kejahatan.<sup>33</sup>

Lebih lanjut, teori penegakan hukum menempatkan aparat penegak hukum sebagai aktor sentral yang menentukan berhasil atau tidaknya hukum diwujudkan dalam praktik. Dalam konteks ini, kualitas sumber daya manusia aparat kepolisian, khususnya penyidik, menjadi faktor yang sangat menentukan. Profesionalitas, integritas, serta pemahaman aparat terhadap hukum materiil dan hukum acara pidana akan sangat berpengaruh terhadap kualitas penanganan perkara pencurian dengan kekerasan. Aparat yang memiliki kompetensi dan integritas tinggi cenderung mampu menjalankan kewenangannya secara proporsional dan akuntabel, sehingga penegakan hukum tidak hanya sah secara formal, tetapi juga dirasakan adil oleh masyarakat.

Di samping faktor aparat, teori penegakan hukum juga menekankan pentingnya sarana dan prasarana pendukung. Penegakan hukum yang efektif terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan memerlukan dukungan fasilitas yang memadai, seperti peralatan penyidikan, teknologi informasi, akses terhadap basis data kriminal, serta anggaran operasional yang cukup. Tanpa sarana dan prasarana yang memadai, aparat penegak hukum akan kesulitan mengungkap tindak pidana secara optimal, yang pada akhirnya dapat mengurangi efektivitas penegakan hukum itu sendiri. Dalam konteks wilayah yang memiliki karakter

---

<sup>33</sup> Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2009, hlm 23

geografis tertentu, seperti daerah berbukit dan relatif terpencil, ketersediaan sarana transportasi dan komunikasi juga menjadi faktor krusial dalam menentukan cepat atau lambatnya respons penegak hukum.

Selanjutnya, budaya hukum masyarakat juga memegang peranan penting dalam keberhasilan penegakan hukum. Budaya hukum mencerminkan sikap, nilai, dan persepsi masyarakat terhadap hukum dan aparat penegak hukum. Apabila masyarakat memiliki kepercayaan yang rendah terhadap institusi penegak hukum, maka partisipasi mereka dalam proses penegakan hukum, seperti pelaporan tindak pidana dan pemberian keterangan sebagai saksi, cenderung minim. Kondisi ini dapat menghambat proses pengungkapan perkara pencurian dengan kekerasan. Sebaliknya, budaya hukum yang positif akan mendorong masyarakat untuk aktif mendukung penegakan hukum, sehingga tercipta sinergi antara aparat dan warga dalam menjaga keamanan dan ketertiban.<sup>34</sup>

Dalam kajian yuridis terhadap penegakan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polres Aceh Tengah, teori penegakan hukum memperlihatkan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari interaksi antara norma hukum, aparat, dan masyarakat. Norma hukum yang jelas, seperti Pasal 365 KUHP dan ketentuan KUHP, telah memberikan landasan yang kuat bagi aparat untuk bertindak. Namun, norma tersebut baru akan bermakna apabila diimplementasikan secara konsisten oleh aparat yang profesional dan didukung oleh partisipasi masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan penegakan hukum merupakan hasil dari kerja sistemik, bukan semata-mata hasil kerja individu atau satu institusi saja.

Lebih jauh, teori penegakan hukum juga menggarisbawahi pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam setiap tahapan proses penegakan hukum.

---

<sup>34</sup> Packer, Herbert L. *The Limits Of The Criminal Sanction*. Stanford, Stanford University Press, 1968, hlm 12

Penanganan perkara pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kepolisian. Kepercayaan publik ini pada gilirannya akan memperkuat legitimasi aparat penegak hukum dan mendorong meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Dalam konteks ini, mekanisme pengawasan internal dan eksternal menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa kewenangan penegak hukum tidak disalahgunakan dan tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku.<sup>35</sup>

Dengan demikian, teori penegakan hukum memberikan perspektif bahwa penegakan tindak pidana pencurian dengan kekerasan bukanlah sekadar proses hukum formal, melainkan proses sosial yang kompleks dan dinamis. Keberhasilan penegakan hukum ditentukan oleh sejauh mana aparat penegak hukum mampu menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan secara proporsional, serta membangun hubungan yang konstruktif dengan masyarakat. Apabila keseimbangan ini dapat diwujudkan, maka penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan tidak hanya akan menindak pelaku, tetapi juga mampu menghadirkan rasa aman dan keadilan yang nyata bagi masyarakat.

Dalam konteks ini, penegakan hukum tidak dapat dipahami semata-mata sebagai proses penerapan norma hukum secara formalistik, melainkan sebagai upaya sosial yang menuntut kepekaan aparat terhadap kondisi dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Aparat penegak hukum dituntut untuk bertindak profesional, transparan, dan akuntabel, sehingga setiap tindakan penegakan hukum tidak menimbulkan ketidakpercayaan publik. Keterlibatan masyarakat melalui partisipasi aktif, seperti pemberian informasi, kerja sama dalam pencegahan

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm 13.

kejahatan, serta pengawasan sosial, menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas penegakan hukum. Penegakan hukum juga sangat ditentukan oleh kemampuan aparat dalam membangun komunikasi yang konstruktif dengan masyarakat. Hubungan yang dilandasi oleh kepercayaan dan rasa keadilan akan mendorong masyarakat untuk tidak bersikap pasif, melainkan turut berperan sebagai mitra strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Dalam hal ini, penegakan hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana represif untuk menindak pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai instrumen preventif yang mampu menekan potensi terjadinya tindak pidana di kemudian hari.

Selain itu, penegakan hukum yang responsif terhadap nilai-nilai sosial dan rasa keadilan masyarakat akan meningkatkan legitimasi hukum itu sendiri. Ketika masyarakat merasakan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan tidak diskriminatif, maka kepatuhan hukum (*legal compliance*) akan tumbuh secara sukarela. Kondisi ini pada akhirnya akan memperkuat efektivitas sistem peradilan pidana secara keseluruhan, karena hukum tidak hanya dipandang sebagai alat pemaksa, tetapi juga sebagai pedoman bersama dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm 44.

**BAB II**  
**TINJAUAN UMUM KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN**  
**HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**  
**DI POLRES ACEH TENGAH**

**A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan**

Di Indonesia hingga saat ini, para ahli pidana/sarjana hukum belum memiliki kesamaan pendapat dalam mendefinisikan mengenai Strafbbaarfeit. Strafbbaarfeit merupakan istilah bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan berbagai arti di antaranya yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat di pidana. Kata Strafbbaarfeit terdiri dari 3 kata, yakni straf, baar dan feit. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari strafbaarfeit itu, ternyata straf diterjemahkan sebagai pidana dan hukuman. Perkataan baar diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata feit diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan<sup>37</sup>

Dalam kehidupan masyarakat yang semakin kompleks, kejahatan menjadi fenomena yang tak terelakkan. Salah satu bentuk kejahatan yang paling sering terjadi dan meresahkan masyarakat adalah tindak pidana pencurian. Pencurian bukan hanya merugikan korban secara materiil, tetapi juga menimbulkan rasa tidak aman dan ketidakpercayaan terhadap lingkungan sosial.<sup>38</sup> Dalam konteks hukum pidana Indonesia, pencurian diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP), khususnya dalam Pasal 362 hingga Pasal 367.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Adami Chazawi, 2002, *Pengantar Hukum Pidana*, Grafindo, Jakarta, hlm. 69

<sup>38</sup> Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Masruhch, hlm 40

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm 41

Secara umum, pencurian didefinisikan sebagai perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Unsur-unsur utama dalam tindak pidana pencurian meliputi: adanya barang milik orang lain, tindakan mengambil, dan niat untuk memiliki barang tersebut secara tidak sah. Ketiga unsur ini harus terpenuhi agar seseorang dapat dikenakan sanksi pidana atas perbuatannya. Namun, dalam praktiknya, pencurian tidak selalu terjadi dalam bentuk yang sederhana. Ada berbagai variasi pencurian yang memiliki tingkat keseriusan berbeda, seperti pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP), dan pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP). Pencurian dengan kekerasan, misalnya, merupakan bentuk pencurian yang disertai dengan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban. Jenis pencurian ini dianggap lebih berat karena tidak hanya merugikan secara materiil, tetapi membahayakan keselamatan korban.

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana terhadap harta kekayaan. Pihak korban yang mengalami tindak pidana pencurian akan mengalami kerugian yang bersifat ekonomis dan sosial, yang paling dirasakan oleh korban adalah trauma akan kejadian yang menimpa dirinya yang selalu melekat dalam ingatan dan efek psikologis yang akan menimbulkan guncangan dan reaksi emosi yang berlebihan. Oleh karenanya dengan memahami peran korban di atas dapat mereduksi reaksi emosi yang berlebihan sehingga upaya terapi dan diagnosa terhadap korban pun lebih mudah dilakukan.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Rena Yulia, *Viktimologi*, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm.79

Pencurian dengan kekerasan adalah suatu tindakan yang menyimpang. Menyimpang itu sendiri menurut Robert M.Z. Lawang penyimpangan perilaku adalah semua tindakan yang menyimpang dari norma yang berlaku dalam sistem sosial dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dalam sistem itu untuk memperbaiki perilaku menyimpang. Dalam Pasal 362 KUHP dikatakan, pengambilan suatu barang, yang seluruh atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian. Dengan demikian perampokan juga dapat dikatakan sebagai pencurian atas suatu barang.<sup>41</sup>

Dalam konteks penegakan hukum, aparat kepolisian memiliki peran penting dalam menangani kasus pencurian. Proses penyidikan harus dilakukan secara cermat untuk memastikan bahwa unsur-unsur pidana terpenuhi dan pelaku dapat diproses sesuai hukum yang berlaku. Tantangan yang sering dihadapi aparat penegak hukum antara lain adalah kesulitan dalam pembuktian, kurangnya saksi, dan keterbatasan alat bukti. Oleh karena itu, kerja sama antara masyarakat dan aparat sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tertib.<sup>42</sup>

Selain aspek penegakan hukum, penting juga untuk melihat pencurian dari sudut pandang kriminologis. Banyak pelaku pencurian berasal dari latar belakang ekonomi yang sulit, lingkungan sosial yang tidak kondusif, atau memiliki riwayat kriminal sebelumnya. Oleh karena itu, pendekatan preventif seperti pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan pembinaan moral masyarakat.

---

<sup>41</sup> Moeljatno, 2007, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 128- 129

<sup>42</sup> Marpaung, Leden. *Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Dalam era modern, bentuk-bentuk pencurian juga mengalami transformasi. Pencurian tidak lagi hanya terjadi secara fisik, tetapi juga dalam bentuk digital seperti pencurian data, pencurian identitas, dan penipuan daring. Hal ini menuntut hukum pidana untuk terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan tantangan zaman. Pembaruan KUHP yang telah disahkan pada tahun 2023 merupakan langkah penting dalam merespons kebutuhan hukum pidana yang lebih relevan dan adaptif. Secara keseluruhan, tindak pidana pencurian merupakan masalah hukum dan sosial yang kompleks. Penanganannya tidak cukup hanya dengan pendekatan represif, tetapi juga harus disertai dengan strategi preventif dan rehabilitatif. Hukum pidana harus menjadi alat yang tidak hanya menghukum, tetapi juga mendidik dan melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan.<sup>43</sup>

#### 1. Pengertian Pidanaan

Hukum pidana adalah salah satu bagian dari hukum pada umumnya. Hukum pidana memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan suatu tindak kejahatan. Pidana pada umumnya memiliki artian sebagai hukum sedangkan yang dimaksud dengan pidanaan dimaknai sebagai penghukuman. Pidanaan adalah salah satu bagian penting dalam hukum pidana hal tersebut disebabkan karena pidanaan merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana.

Pidanaan adalah suatu tindakan terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah

---

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto, 2018, *Penganggulan Pencurian Dengan Kekerasan Suatu Tinjauan Kriminologi*, Jakarta, Aksara hlm 34

berbuat suatu kejahatan tetapi pidana dijatuhkan agar pelaku kejahatan tidak lagi melakukan perbuatan jahat serta orang lain akan menjadi takut untuk melakukan kejahatan. Pemidanaan tidak sama sekali dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan yang sama.<sup>44</sup>

Pemidanaan pada hakikatnya merupakan inti dari hukum pidana yang menghubungkan antara perbuatan melawan hukum dengan reaksi negara berupa pidana. Ia bukan sekadar tindakan menghukum, melainkan sebuah proses yang sarat dengan nilai keadilan, perlindungan, dan pembinaan. Melalui pemidanaan, negara menegaskan bahwa setiap pelanggaran terhadap norma hukum tidak dapat dibiarkan begitu saja, melainkan harus direspons dengan sanksi yang terukur dan berlandaskan prinsip keadilan.

Dalam praktiknya, pemidanaan memiliki dimensi yang kompleks. Di satu sisi, ia berfungsi sebagai reaksi retributif, yaitu memberikan balasan yang setimpal atas perbuatan pelaku. Hal ini mencerminkan rasa keadilan bagi korban maupun masyarakat yang merasa dirugikan. Di sisi lain, pemidanaan juga mengandung unsur preventif, baik dalam bentuk pencegahan umum agar masyarakat tidak melakukan kejahatan, maupun pencegahan khusus agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Lebih jauh lagi, pemidanaan modern menekankan aspek rehabilitatif,

---

<sup>44</sup> Otje Salman dan Anthon F. Susanto, 2005, *Teori Hukum*, Bandung, Refika Ditama, hlm 23

yakni membina dan memperbaiki perilaku pelaku agar dapat kembali diterima sebagai anggota masyarakat yang baik.

Pemidanaan bukanlah sekadar instrumen untuk menimbulkan penderitaan, melainkan sebuah mekanisme hukum yang memiliki tujuan sosial yang lebih luas. Ia berfungsi menjaga ketertiban, melindungi masyarakat, menegakkan keadilan, sekaligus membentuk kembali perilaku pelaku kejahatan. Dengan demikian, pemidanaan dapat dipandang sebagai jembatan antara kepastian hukum dan keadilan sosial, yang memastikan bahwa hukum tidak hanya hadir sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan beradab.<sup>45</sup>

## 2. Tujuan Pemidanaan

Tujuan diadakan pemidanaan diperlukan untuk mengetahui sifat dan dasar hukum dari pidana. Franz Von List mengajukan problematik sifat pidana di dalam hukum yang menyatakan bahwa “*rechtsguterschutz durch rechtsguterverletzung*” yang artinya melindungi kepentingan tetapi dengan menyerang kepentingan. Dalam konteks itu pula dikatakan Hugo De Groot “*malum passionis (quod inglignitur) propter malum actionis*” yaitu penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat.<sup>46</sup>

Berdasarkan pendapat para ahli tampak adanya pertentangan mengenai tujuan pemidanaan, yakni antara mereka yang berpandangan pidana sebagai sarana pembalasan atau teori absolut (*retributive/vergeldings theorieen*) dan mereka yang

---

<sup>45</sup> Reksodiputro, Mardjono. “Kejahatan Kekerasan Dan Dampaknya Terhadap Rasa Aman Masyarakat.” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 1994, hlm 13.

<sup>46</sup> Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Kumpulan karangan Ilmiah*, Bina Aksara Jakarta, 1982, hlm. 27

menyatakan bahwa pidana mempunyai tujuan yang positif atau teori tujuan (*utilitarian/ doeltheorieen*), serta pandangan yang menggabungkan dua tujuan pemidanaan tersebut (*teori gabungan/ verenigings theorieen*).

Muladi mengistilahkan teori tujuan sebagai *teleological theories* dan teori gabungan disebut sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan (*theological retributivism*) yang beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan yang plural, yang merupakan gabungan dari pandangan utilitarian yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tidak boleh melalui pembebanan penderitaan yang patut diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri dan pandangan retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, misalnya bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diperoleh pelaku tindak pidana.<sup>47</sup>

Tujuan dari suatu pemidanaan harus sesuai dan diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kesejahteraan, keseimbangan dan keselarasan hidup yang dengan memperhatikan kepentingan negara, masyarakat korban serta pelaku. M. Sholehuddin mengemukakan pendapat bahwa sifat-sifat dari unsur pidana haruslah berdasarkan pada tujuan pemidanaan tersebut, yaitu:

- a. Kemanusiaan, memiliki artian bahwa pemidanaan tersebut harus menjunjung tinggi nilai-nilai, harkat dan martabat seseorang.

---

<sup>47</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung, 1985, hlm. 49

- b. Edukatif, memiliki artian bahwa pemidanaan itu mampu untuk membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap dan jiwa yang positif dalam usaha penegakan hukum kejahatan.
- c. Keadilan, memiliki artian bahwa pemidanaan tersebut harus dirasakan adil baik bagi pelaku maupun korban ataupun masyarakat.

Dengan demikian, kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa tujuan pemidanaan bersifat multifungsi: menegakkan keadilan, memberikan efek jera, mencegah kejahatan, serta membina pelaku agar dapat kembali hidup secara bermartabat di tengah masyarakat. Pemidanaan tidak boleh dipandang semata-mata sebagai sarana balas dendam negara, melainkan sebagai mekanisme hukum yang berorientasi pada keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sosial.

### 3. Pedoman pemidanaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pedoman dapat dimaknai sebagai suatu kumpulan atau ketentuan dasar yang dapat memberi arah bagaimana seharusnya sesuatu harus dilaksanakan, pedoman dapat diartikan sebagai pokok, dasar, petunjuk, pegangan dan lainnya untuk melaksanakan sesuatu. Pada dasarnya berkaitan dengan pedoman pemidanaan dapat diartikan sebagai “ketentuan dasar” yang melaksanakan pemidanaan atau penjatuhan pidana atau dapat juga dimaknai bahwa ketentuan dasar untuk penjatuhan pidana telah tercantum secara terperinci dalam sistem pemidanaan.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang, 1976, Badan Penerbit

Sistem pemidanaan yang dipandang dari sudut pandang normatif dimaknai sebagai suatu keseluruhan aturan ataupun norma hukum pidana materil untuk pemidanaan atau juga dapat diartikan sebagai suatu keseluruhan norma hukum pidana materil untuk upaya pelaksanaan pidana. Ketentuan dasar yang dijadikan sebagai arah, petunjuk, pegangan dalam melaksanakan pemidanaan menjadi suatu bagian keseluruhan aturan dan norma hukum pidana materil untuk pemidanaan.

KUHP yang dipandang sebagai *ius constitutum* yang memuat prinsip-prinsip umum hukum pidana dan pemidanaan tidak secara terperinci mencantumkan kedua asas tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Sudarto yang mengatakan bahwa: “KUHP kita tidak memuat pedoman pemberian pidana yang umum ialah suatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana, yang ada hanya aturan pemberian pidana (*strafvoetingsregels*)” Berdasarkan pendapat Sudarto tersebut secara implisit menyatakan bahwa pedoman pemidanaan adalah suatu kebijakan legislatif yang seharusnya ada tercantum dalam aturan atau norma hukum pidana materil yang harus tetap diperhatikan dalam penjatuhan pidana.<sup>49</sup>

#### 4. Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (*curas*)

Pencurian berasal dari kata "curi", yang memiliki bunyi "pe" dan "an", dan berarti terlibat dalam komunikasi rahasia tanpa memberi tahu orang lain. Mencuri adalah kata bahasa Arab untuk mengambil milik orang lain secara sah. Mereka yang melindungi orang lain disebut pencuri. Pencurian sendiri mengacu pada peristiwa atau keadaan tertentu yang ada hubungannya dengan pencurian. Seseorang disebut

---

Universitas Diponegoro, hlm 23

<sup>49</sup> Chazawi Adami, 2003, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang, Media Nusa, hlm 34

sebagai kurian jika semua unsur-unsur yang diuraikan dalam perumpamaan kurian itu benar. Unsur yang terpenuhi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan itu hanya upaya minimal, akan masuk ke peristiwa hukum dalam taraf yang sesungguhnya. Di dalam ketentuan KUHP Indonesia, pada Pasal 362 menyatakan:

“Barang siapa mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan tujuan melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”

Pasal 362 KUHP pada ketentuan diatas yaitu pencurian dalam bentuk pokok. Tetapi hanya menyebutkan nama, kejahatan pencurian tersebut disertai dengan unsur pemberatan atau peringanan, sehingga pasal-pasal KUHP lain tidak disebutkan lagi unsur tindak pidana pencurian, akan tetapi hanya disebutkan.

Dalam hukum publik dan privat, kekerasan merupakan sebuah ekspresi yang dilakukan secara fisik dan mencerminkan pada tindakan penyerangan seseorang yang bias dilakukan oleh perorangan atau perkelompok, yang berkaitan dengan kewenangan hal ini dapat masuk dalam rumusan kekerasan. Kekerasan yang dimaksud tersebut bias berupa sebuah pelanggaran (pemukulan, penyiksaan, pemerkosaan dan lainnya) sehingga dapat menyebabkan penderitaan untuk orang lain. "kekerasan" juga dapat dikatakan sebagai suatu perilaku yang merusak.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan, yang dalam praktik kepolisian sering disebut sebagai “curas”, merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta benda yang disertai dengan penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang. Secara yuridis, pengertian pencurian pada dasarnya merujuk pada ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa pencurian adalah perbuatan “mengambil suatu barang, yang

seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”. Dari rumusan tersebut dapat dipahami bahwa pencurian merupakan perbuatan melawan hukum yang menyerang hak milik seseorang, yang dilakukan dengan cara memindahkan penguasaan suatu barang dari pemilik yang sah kepada pelaku tanpa persetujuan, dengan tujuan untuk menguasai dan memiliki barang tersebut. Apabila perbuatan pencurian tersebut dilakukan dengan disertai kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, maka perbuatan tersebut tidak lagi hanya dikualifikasikan sebagai pencurian biasa, melainkan meningkat menjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHP. Pasal ini pada hakikatnya merupakan bentuk pencurian yang diperberat karena selain menyerang kepentingan harta benda, juga menyerang keselamatan, kebebasan, dan rasa aman seseorang. Kekerasan atau ancaman kekerasan yang dimaksud dapat berupa tindakan fisik yang melukai, membelenggu, atau membuat korban tidak berdaya, maupun ancaman yang menimbulkan ketakutan sehingga korban terpaksa menyerahkan harta bendanya.<sup>50</sup>

Secara yuridis, unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan meliputi beberapa elemen pokok. Pertama, adanya perbuatan “mengambil”, yaitu suatu tindakan aktif memindahkan suatu barang dari penguasaan orang lain ke dalam penguasaan pelaku. Kedua, objek yang diambil adalah “barang milik orang lain”, baik seluruhnya maupun sebagian, yang berarti barang tersebut bukan milik pelaku secara sah. Ketiga, adanya “maksud untuk memiliki”, yaitu kehendak subjektif pelaku untuk menguasai barang tersebut secara melawan hukum seolah-

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm 35.

olah menjadi miliknya sendiri. Keempat, perbuatan tersebut “disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan”, yang dilakukan untuk mempermudah pencurian, mempertahankan hasil kejahatan, atau melarikan diri, serta untuk meniadakan atau melemahkan perlawanan korban. Unsur kekerasan inilah yang membedakan secara prinsipil antara pencurian biasa dengan pencurian dengan kekerasan, sekaligus menjadi dasar pemberatan pertanggungjawaban pidana.

Pasal 365 KUHP juga mengatur mengenai bentuk-bentuk pemberatan pidana dalam ayat (2) sampai dengan ayat (4). Pemberatan tersebut antara lain terjadi apabila pencurian dengan kekerasan dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dilakukan dengan cara merusak, memanjat, atau menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. Pemberatan juga berlaku apabila perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat atau kematian terhadap korban, yang menunjukkan meningkatnya tingkat bahaya dan akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut. Dengan demikian, pencurian dengan kekerasan bukan sekadar kejahatan terhadap harta benda, tetapi juga merupakan kejahatan terhadap keselamatan dan rasa aman masyarakat.<sup>51</sup>

Oleh karena itu, pengaturannya dalam Pasal 365 KUHP sebagai delik yang diperberat mencerminkan kebijakan hukum pidana untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap korban serta menegaskan bahwa

---

<sup>51</sup> Chazawi, Adami. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014, hlm 12

penggunaan kekerasan dalam perampasan hak milik merupakan perbuatan yang sangat serius dan layak dijatuhi sanksi pidana yang lebih berat.

Unsur-unsur penting dalam tindak pidana ini meliputi:<sup>52</sup>

- a. Perbuatan mengambil barang milik orang lain.
- b. Adanya niat memiliki secara melawan hukum.
- c. Disertai kekerasan atau ancaman kekerasan, yang dapat berupa pemukulan, penodongan, pengancaman dengan senjata, atau tindakan lain yang menimbulkan rasa takut.
- d. Dilakukan dengan tujuan tertentu, seperti mempermudah pencurian, mempertahankan hasil pencurian, atau melarikan diri.

Contoh konkret dari tindak pidana ini adalah kasus perampokan di jalan raya, di mana pelaku memukul korban dan merampas barang berharganya. Dalam hal ini, pelaku tidak hanya melakukan pencurian, tetapi juga menggunakan kekerasan sebagai alat untuk mencapai tujuannya. Pencurian dengan kekerasan dianggap sebagai kejahatan yang serius karena menggabungkan dua bentuk pelanggaran hukum: pelanggaran terhadap hak milik dan pelanggaran terhadap integritas fisik atau psikologis seseorang. Oleh karena itu, hukum memberikan ancaman pidana yang lebih berat, bahkan dapat mencapai hukuman penjara selama dua belas tahun atau lebih, tergantung pada akibat yang ditimbulkan dan kondisi pemberat lainnya.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> *Ibid* hlm 50

<sup>53</sup> <sup>53</sup> Soerjono Soekanto, 2018, *Penganggulan Pencurian Dengan Kekerasan Suatu Tinjauan Kriminologi*, Jakarta, Aksara hlm 34

Pencurian dengan kekerasan merupakan bentuk kejahatan yang tidak hanya menyerang hak milik seseorang, tetapi juga mengancam keselamatan fisik dan psikologis korban. Dalam hukum pidana Indonesia, perbuatan ini diatur secara khusus dalam Pasal 479 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional yang memberikan pengaturan lebih berat dibandingkan pencurian biasa (Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana), karena adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan.

Pasal 479

“Setiap Orang yang melakukan pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk dirinya sendiri atau orang lain untuk tetap menguasai Barang yang dicurinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.”<sup>54</sup>

##### 5. Dasar Hukum Penegakan Tindak Pidana Curas

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) di Indonesia, termasuk yang dilakukan oleh Polres Aceh Tengah, bertumpu pada beberapa dasar hukum utama yang saling melengkapi, baik yang bersifat materiil maupun formil, serta ketentuan kelembagaan kepolisian dan peraturan internal yang mengatur teknis pelaksanaan tugas. Keseluruhan dasar hukum tersebut membentuk kerangka normatif yang menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara curas secara sah, profesional, dan menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia. Sebagai hukum pidana materiil, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi dasar utama dalam menentukan

---

<sup>54</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 365

perbuatan apa yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya. Pasal 365 KUHP secara tegas mengatur mengenai pencurian yang disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, termasuk bentuk-bentuk pemberatan pidana berdasarkan cara melakukan, waktu, tempat, jumlah pelaku, serta akibat yang ditimbulkan, seperti luka berat atau kematian korban. Dengan demikian, KUHP memberikan landasan substantif bagi aparat kepolisian untuk menilai peristiwa yang terjadi, merumuskan sangkaan pidana, dan membangun konstruksi yuridis dalam proses penyidikan.

Sementara itu, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berfungsi sebagai hukum pidana formil yang mengatur tata cara penegakan hukum terhadap tindak pidana, termasuk curas, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan. KUHAP menetapkan kewenangan penyidik, prosedur pemanggilan, pemeriksaan saksi dan tersangka, pelaksanaan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, serta jaminan perlindungan hak-hak tersangka dan korban. Dalam konteks ini, KUHAP menjadi pedoman utama agar setiap tindakan aparat kepolisian dalam menangani perkara curas dilakukan sesuai asas legalitas dan *due process of law*, sehingga tidak terjadi pelanggaran prosedur yang dapat berimplikasi pada batalnya proses hukum.<sup>55</sup>

Selain KUHP dan KUHAP, dasar hukum penting lainnya adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

---

<sup>55</sup> Lamintang, P.A.F. *Delik-Delik Khusus: Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*. Bandung: Sinar Baru, 2013, hlm 50.

Undang-undang ini mengatur kedudukan, tugas, fungsi, dan wewenang Polri sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam kaitannya dengan penanganan tindak pidana curas, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 16 UU Kepolisian menegaskan kewenangan Polri untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, termasuk penggunaan diskresi kepolisian dalam batas-batas hukum dan prinsip proporsionalitas. UU ini juga menekankan pentingnya profesionalitas, akuntabilitas, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam setiap pelaksanaan tugas kepolisian.<sup>56</sup>

Sebagai penjabaran teknis dari ketentuan undang-undang, Polri juga berpedoman pada berbagai peraturan internal, terutama Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap). Perkap tersebut antara lain mengatur tentang manajemen penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, standar operasional prosedur (SOP) penanganan perkara, tata cara penggunaan upaya paksa, serta mekanisme perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka, saksi, dan korban. Perkap mengenai perlindungan HAM menegaskan larangan penyiksaan, kewajiban pemberian bantuan hukum, serta keharusan memperlakukan setiap orang yang berhadapan dengan hukum secara manusiawi dan bermartabat. Dengan adanya peraturan internal ini, diharapkan setiap penyidik memiliki pedoman operasional yang jelas dan seragam dalam menangani perkara curas, sehingga

---

<sup>56</sup> Marpaung, Leden. *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm 34.

pelaksanaan tugas tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga sesuai dengan standar profesional dan etika kepolisian.

Dengan demikian, dasar hukum penegakan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terdiri atas KUHP sebagai landasan materiil, KUHAP sebagai pedoman prosedural, Undang-Undang Kepolisian sebagai dasar kelembagaan dan kewenangan, serta peraturan internal Polri sebagai petunjuk teknis operasional. Keempat unsur ini secara sistematis membentuk kerangka yuridis yang mengarahkan dan membatasi tindakan aparat dalam menegakkan hukum terhadap kejahatan curas secara adil, efektif, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.<sup>57</sup>

Penerapan Pasal 479 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh penyidik Polres Aceh Tengah dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) merupakan inti dari proses kualifikasi yuridis terhadap perbuatan yang disangkakan kepada tersangka. Pasal 479 KUHP mengatur tentang pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan, mempermudah pelaksanaan pencurian, atau untuk memungkinkan melarikan diri setelah melakukan pencurian. Dalam praktik penyidikan, penerapan pasal tersebut diawali dengan pembuktian terpenuhinya unsur-unsur delik, yaitu: adanya perbuatan mengambil barang milik orang lain; dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum; serta adanya kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan terhadap korban. Penyidik harus memastikan bahwa kekerasan tersebut memiliki hubungan kausal dengan perbuatan

---

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm 35.

pencurian, baik sebagai sarana untuk mempermudah penguasaan barang, melumpuhkan perlawanan korban, maupun untuk mempertahankan hasil kejahatan. Selain itu, penyidik juga menilai adanya unsur pemberatan sebagaimana diatur dalam ayat-ayat Pasal 365 KUHP, seperti dilakukan pada malam hari, oleh dua orang atau lebih, dengan menggunakan senjata, atau mengakibatkan luka berat maupun kematian.<sup>58</sup>

Secara yuridis, penerapan Pasal 356 KUHP oleh penyidik harus didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 KUHP, berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan tersangka. Alat bukti tersebut digunakan untuk membangun konstruksi hukum yang menunjukkan secara meyakinkan bahwa peristiwa yang terjadi memenuhi kualifikasi sebagai tindak pidana pencurian dengan kekerasan, bukan sekadar pencurian biasa atau penganiayaan semata.

Dengan demikian, penerapan Pasal 356 KUHP oleh penyidik Polres Aceh Tengah tidak hanya bersifat administratif, tetapi merupakan proses penilaian yuridis yang menuntut ketelitian, kecermatan, dan profesionalitas, agar pasal yang dikenakan tepat, proporsional, serta dapat dipertanggungjawabkan dalam tahap penuntutan dan pemeriksaan di persidangan, sekaligus menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi korban maupun tersangka.

#### 6. Pergeseran Paradigma: Pasal 479 KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023)

Dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia, pengaturan mengenai pencurian dengan kekerasan mengalami kodifikasi ulang dalam Pasal 479 UU No.

---

<sup>58</sup> Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2012, hlm14.

1 Tahun 2023 (KUHP Nasional). Pasal ini merupakan suksesor dari Pasal 365 KUHP lama (WNI) dengan beberapa penyesuaian redaksional dan pengelompokan sanksi yang lebih sistematis.

Penerapan Pasal 479 oleh penyidik Polres Aceh Tengah menunjukkan kesiapan aparat dalam menyongsong implementasi hukum pidana nasional yang baru. Beberapa poin penting dalam Pasal 479 yang perlu diperhatikan meliputi:

- a. Unsur Inti Kejahatan: Pasal 479 ayat (1) tetap mempertahankan esensi curas, yaitu pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang. Tujuannya tetap konsisten: untuk mempersiapkan, mempermudah, atau menjamin penguasaan barang curian.
- b. Kategorisasi Pemberatan: UU No. 1 Tahun 2023 mengelompokkan faktor pemberatan secara lebih terinci pada ayat (2), (3), dan (4). Hal ini mencakup aksi yang dilakukan pada malam hari, dilakukan secara bersekutu (dua orang atau lebih), masuk ke rumah dengan merusak, hingga mengakibatkan luka berat atau kematian.
- c. Prinsip Keadilan Korektif: Berbeda dengan KUHP lama yang cenderung retributif (pembalasan), penerapan Pasal 479 dalam sistem pidana nasional yang baru juga memberikan ruang bagi penyidik untuk mempertimbangkan tujuan pidanaan yang lebih modern, yakni rehabilitasi dan keseimbangan antara kepentingan korban dan pelaku.

Dengan mengacu pada Pasal 479, penyidik dituntut untuk memiliki kompetensi interpretasi yang lebih tajam. Hal ini dikarenakan KUHP Nasional mengusung semangat hukum yang berbeda, di mana setiap penerapan pasal harus

selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan hak asasi manusia yang lebih kontemporer. Penegakan hukum terhadap curas di Aceh Tengah melalui pasal ini diharapkan tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga menjamin kepastian hukum di tengah masa transisi hukum pidana di Indonesia.

## **B. Tahapan Penegakan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Curas)**

### **1. Penerimaan Laporan Dan Penyelidikan**

Tahap awal penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) oleh Polres Aceh Tengah dimulai dari penerimaan laporan atau pengaduan dari korban maupun masyarakat. Secara yuridis, kewenangan ini didasarkan pada Pasal 108 KUHAP yang memberikan hak kepada setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, atau menjadi korban suatu peristiwa pidana untuk melaporkannya kepada penyidik atau penyelidik. Setelah laporan diterima, aparat kepolisian wajib mencatatnya dalam laporan polisi dan menindaklanjutinya dengan melakukan penyelidikan.

Penyelidikan merupakan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP. Dalam konteks perkara curas, penyelidikan dilakukan dengan cara mendatangi tempat kejadian perkara, mengamankan TKP, mengumpulkan informasi awal, meminta keterangan dari korban dan saksi, serta melakukan identifikasi terhadap modus operandi dan kemungkinan pelaku. Tindakan ini bertujuan untuk memastikan adanya unsur-unsur tindak pidana pencurian yang

disertai kekerasan atau ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 KUHP.<sup>59</sup>

Secara normatif, pelaksanaan penyelidikan oleh Polres Aceh Tengah harus berpedoman pada prinsip legalitas dan profesionalitas, serta memperhatikan perlindungan terhadap hak-hak korban dan saksi. Hasil penyelidikan kemudian menjadi dasar bagi penyidik untuk meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan apabila telah ditemukan bukti permulaan yang cukup, sehingga proses penegakan hukum dapat dilanjutkan sesuai dengan ketentuan KUHP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## 2. Penetapan Tersangka

Penetapan tersangka dalam perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) oleh Polres Aceh Tengah merupakan tahap penting dalam proses penyidikan yang harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana dan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia. Secara yuridis, penetapan tersangka hanya dapat dilakukan apabila penyidik telah memperoleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP, yang menimbulkan keyakinan bahwa seseorang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.<sup>60</sup>

Proses penetapan tersangka diawali dengan pengumpulan dan analisis alat bukti melalui pemeriksaan saksi, korban, tersangka, barang bukti, serta petunjuk yang diperoleh dari hasil olah tempat kejadian perkara dan tindakan penyidikan

---

<sup>59</sup> Reksodiputro, Mardjono. "Sistem Peradilan Pidana Dan Peran Kepolisian." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 1994, hlm 45.

<sup>60</sup> Rahardjo, Satjipto. "Penegakan Hukum Sebagai Proses Sosial." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, Vol. 13 No. 3, 2008, hlm 30.

lainnya. Dalam konteks perkara curas, alat bukti tersebut harus mampu membuktikan terpenuhinya unsur-unsur Pasal 365 KUHP, khususnya adanya perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum yang disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban.

Penetapan tersangka oleh penyidik Polres Aceh Tengah juga harus memperhatikan asas praduga tidak bersalah dan *due process of law*. Oleh karena itu, setiap penetapan status tersangka wajib didasarkan pada prosedur yang sah, dilakukan secara objektif, serta dituangkan dalam administrasi penyidikan yang lengkap dan akuntabel. Selain itu, tersangka berhak untuk diberitahukan secara jelas mengenai sangkaan yang dikenakan, memperoleh bantuan hukum, serta menggunakan upaya hukum yang tersedia, termasuk mengajukan praperadilan apabila menilai penetapan tersangka tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### 3. Penangkapan dan Penahanan

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan untuk sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti sebagai kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan seperti yang tertuang dalam Pasal 1 butir 20 KUHP. Poin utama dari penangkapan adalah pengekangan sementara waktu untuk kepentingan penyidikan atau penuntutan.

Penangkapan dan pemidanaan memiliki sifat yang sama yaitu adanya pengekangan kebebasan seseorang, hanya saja pemidanaan ditujukan untuk menghukum seseorang yang telah terbukti kesalahannya dalam sidang pengadilan.

Sebelumnya penyidik harus melaksanakan Asas Legalitas dalam melaksanakan Upaya Paksa berdasarkan perintah tertulis dari pihak yang berwenang.

Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Melalui proses tahap penangkapan tersebut, seseorang itu harus terbukti melakukan tindak pidana terlebih dahulu sehingga dapat dijatuhkan hukuman terhadapnya.

Sebab, asas *equality before the law*/ asas persamaan dimuka hukum adalah perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak membedakan latar belakang sosial, ekonomi, keyakinan politik, agama, golongan dan sebagainya.<sup>61</sup> Maksud perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan adalah bahwa didepan pengadilan kedudukan semua orang sama, maka mereka harus diperlakukan sama.

Ketentuan atas asas tersebut dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa, “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda bedakan orang”. Tujuan dari asas ini adalah agar memberikan jaminan kepada hak-hak asasi manusia yang mendapat perlindungan didalam negara yang berdasarkan Pancasila. Hal ini memberikan suatu jaminan hukum bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran atau perbuatan tindak pidana yang memungkinkan sanksi hukum bagi

---

<sup>61</sup> Aloysius Wisnubroto dan G. Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 2005, hlm.11.

yang melakukannya baik itu dilakukan oleh pejabat negara atau masyarakat biasa, apabila mereka melakukan perbuatan hukum. Maka digunakan sanksi hukum sesuai dengan hukum yang berlaku.

Tujuan dilakukannya penangkapan antara lain guna mendapatkan waktu yang cukup untuk mendapatkan informasi yang akurat. Seseorang ditangkap apabila diduga keras melakukan tindak pidana dan ada dugaan kuat yang didasarkan pada permulaan bukti yang cukup.

Petugas yang berwenang melakukan penangkapan adalah Polisi Republik Indonesia (Polri) sebagaimana diatur dalam Pasal 18 KUHAP. Petugas keamanan seperti satpam atau hansip tidak berwenang melakukan penangkapan, kecuali dalam hal tertangkap tangan, sebab dalam kasus tertangkaptangan setiap orang berhak melakukan penangkapan.

Pelaksanaan penangkapan menurut Sitompul, dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:<sup>62</sup>

a. Penangkapan Tanpa Surat Perintah

Pada dasarnya setiap orang dapat melakukan penangkapan dengan syarat dalam keadaan tertangkap tangan. Tertangkap tangan menurut Pasal 1 butir 19 KUHAP adalah tertangkapnya seseorang saat sedang melakukan tindak pidana, dengan segera setelah dilakukannya tindak pidana, sesaat setelah masyarakat meneriaki pelaku tindak pidana, dan setelah ditemukan benda yang diduga keras digunakan untuk melakukan tindak pidana, dimana benda tersebut menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau melakukan tindak pidana

---

<sup>62</sup> Sitompul, *Polisi dan Penangkapan*, Tarsito, Bandung, 1985, hlm. 10.

tersebut. Setelah dilakukan penangkapan tanpa surat perintah, polisi harus memperhatikan hal-hal ketentuan dalam Pasal 111, Pasal 18 ayat (2), Pasal 5 ayat (2) KUHAP.

b. Penangkapan Dengan Surat Perintah

Syarat penangkapan dengan surat perintah adalah sebagaimana syarat penangkapan pada umumnya yang dinilai sah apabila memenuhi syarat yang telah ditentukan peraturan perundangundangan sebagai berikut: Petugas yang diperintahkan melakukan penangkapan harus membawa surat perintah penangkapan. Surat perintah penangkapan merupakan syarat formal yang bersifat imperatif. Hal ini demi kepastian hukum dan menghindari penyalahgunaan jabatan serta menjaga ketertiban masyarakat.

Penangkapan dan penahanan terhadap tersangka tindak pidana pencurian dengan kekerasan (*curas*) oleh Polres Aceh Tengah merupakan tindakan upaya paksa yang pelaksanaannya harus berlandaskan pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia. Secara yuridis, penangkapan diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 KUHAP, yang menentukan bahwa penangkapan hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dalam perkara *curas*, penangkapan bertujuan untuk kepentingan penyidikan, guna mencegah tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatannya.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016, hlm 40.

Pelaksanaan penangkapan harus disertai dengan surat perintah yang sah dari penyidik, kecuali dalam hal tertangkap tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 KUHAP. Tersangka juga wajib diberop perlindungan hak-haknya, antara lain hak untuk mengetahui alasan penangkapan, hak untuk menghubungi penasihat hukum, serta hak untuk memberitahukan penangkapannya kepada keluarga.

Selanjutnya, penahanan dilakukan apabila berdasarkan pertimbangan objektif dan subjektif penyidik terdapat kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 KUHAP. Dalam perkara pencurian dengan kekerasan yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, syarat objektif penahanan telah terpenuhi, sehingga secara hukum memungkinkan bagi penyidik Polres Aceh Tengah untuk melakukan penahanan. Namun demikian, penahanan tetap harus didasarkan pada surat perintah penahanan yang sah, memiliki batas waktu tertentu, serta dapat diperpanjang sesuai dengan prosedur yang diatur dalam KUHAP.<sup>64</sup>

Dalam perspektif kajian yuridis, tindakan penangkapan dan penahanan oleh Polres Aceh Tengah harus mencerminkan penerapan asas legalitas, proporsionalitas, dan due process of law. Artinya, setiap pembatasan terhadap kemerdekaan seseorang hanya dapat dilakukan berdasarkan hukum, untuk tujuan yang sah, serta dengan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan tetap menjamin kepastian hukum sekaligus perlindungan hak asasi manusia.

---

<sup>64</sup> Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm 23.

#### 4. Pengeledahan dan Penyitaan

Pengeledahan dan penyitaan dalam penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) oleh Polres Aceh Tengah merupakan tindakan upaya paksa yang bertujuan untuk menemukan dan mengamankan barang bukti guna kepentingan pembuktian dalam proses peradilan pidana. Secara yuridis, kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 49 KUHAP, yang mengatur secara ketat mengenai syarat, tata cara, serta batasan pelaksanaan pengeledahan dan penyitaan.

Pengeledahan dilakukan untuk mencari dan menemukan tersangka, korban, atau barang yang diduga berkaitan dengan tindak pidana, baik di rumah, tempat tertutup lainnya, maupun pada badan seseorang. Dalam perkara curas, pengeledahan biasanya dilakukan untuk menemukan barang hasil kejahatan, senjata yang digunakan untuk melakukan kekerasan, serta alat atau sarana lain yang dapat memperkuat pembuktian unsur Pasal 365 KUHP. Pelaksanaan pengeledahan pada prinsipnya harus berdasarkan surat perintah dari penyidik dan mendapat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, kecuali dalam keadaan mendesak atau tertangkap tangan sebagaimana diatur dalam KUHAP.

Penyitaan merupakan tindakan penyidik untuk mengambil alih dan menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang diduga diperoleh dari tindak pidana, digunakan untuk melakukan tindak pidana, atau mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang sedang disidik. Dalam konteks perkara pencurian dengan kekerasan, penyitaan meliputi barang hasil curian, senjata tajam atau alat kekerasan, pakaian

pelaku yang mengandung jejak peristiwa, serta barang bukti lainnya yang relevan. Penyitaan juga harus dilaksanakan berdasarkan surat perintah penyitaan dan memperoleh izin dari Ketua Pengadilan Negeri, serta dituangkan dalam berita acara penyitaan yang sah.

Dari perspektif kajian yuridis, pelaksanaan pengeledahan dan penyitaan oleh Polres Aceh Tengah harus memenuhi asas legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Setiap tindakan upaya paksa tidak hanya ditujukan untuk kepentingan pembuktian, tetapi juga harus menjamin perlindungan terhadap hak atas privasi dan hak milik seseorang. Dengan demikian, kepatuhan terhadap prosedur KUHAP menjadi prasyarat utama agar barang bukti yang diperoleh sah secara hukum dan dapat dipergunakan dalam proses pembuktian di persidangan, sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan.<sup>65</sup>

##### 5. Pemeriksaan Saksi, Korban, dan Tersangka

Pemeriksaan saksi, korban, dan tersangka merupakan bagian esensial dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) yang dilakukan oleh Polres Aceh Tengah guna memperoleh keterangan yang diperlukan untuk membuat terang suatu peristiwa pidana dan menentukan pertanggungjawaban pelaku. Secara yuridis, kewenangan pemeriksaan ini diatur dalam Pasal 112, Pasal 113, dan Pasal 117 KUHAP, yang mengatur tata cara pemanggilan, pemeriksaan, serta pembuatan berita acara pemeriksaan (BAP).

---

<sup>65</sup> Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm 45.

Dalam perkara curas, pemeriksaan saksi dan korban bertujuan untuk mengungkap kronologi kejadian, cara pelaku melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, identitas pelaku, serta kerugian yang dialami. Keterangan tersebut menjadi alat bukti keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP dan memiliki nilai pembuktian yang penting dalam membuktikan unsur-unsur Pasal 365 KUHP. Pemeriksaan harus dilakukan secara objektif, bebas dari tekanan, dan menjamin rasa aman bagi saksi dan korban, termasuk dengan memberikan perlindungan apabila terdapat potensi ancaman.<sup>66</sup>

Pemeriksaan terhadap tersangka dilakukan untuk memperoleh keterangan mengenai peran dan perbuatannya dalam peristiwa pidana, dengan tetap berpedoman pada asas praduga tidak bersalah dan hak untuk tidak memberikan keterangan yang memberatkan dirinya sendiri (*non self-incrimination*). Tersangka berhak didampingi penasihat hukum, memperoleh penjelasan mengenai sangkaan yang dikenakan, serta memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan. Setiap keterangan yang diberikan kemudian dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh tersangka dan penyidik sebagai bentuk pertanggungjawaban prosedural.

Dari sudut pandang kajian yuridis, pemeriksaan saksi, korban, dan tersangka oleh Polres Aceh Tengah harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan KUHAP dan prinsip *due process of law*, sehingga keterangan yang diperoleh sah secara hukum dan memiliki kekuatan pembuktian di persidangan. Kepatuhan

---

<sup>66</sup> Marpaung, Leden. *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm 43.

terhadap prosedur ini tidak hanya menentukan kualitas pembuktian unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan, tetapi juga mencerminkan komitmen aparat penegak hukum dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia dan asas keadilan dalam proses peradilan pidana.

#### 6. Kewenangan Polres Dalam Sistem Peradilan Pidana

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, termasuk di dalamnya Polres Aceh Tengah, memiliki kedudukan yang sangat strategis sebagai pintu masuk (*gatekeeper*) dalam proses penegakan hukum pidana. Kewenangan Polres dalam menangani tindak pidana, termasuk pencurian dengan kekerasan, bersumber dari hukum acara pidana dan undang-undang yang mengatur kelembagaan kepolisian. Sebagai aparat penegak hukum yang pertama kali berhadapan dengan peristiwa pidana, Polres memegang peranan sentral dalam menentukan arah dan kualitas proses peradilan selanjutnya.<sup>67</sup>

Menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kedudukan Polres sebagai penyidik ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 ayat (1) huruf a, yang menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Dalam konteks ini, Polres Aceh Tengah berwenang melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan guna mencari dan mengumpulkan bukti, membuat terang suatu tindak pidana, serta menemukan tersangkanya. Kewenangan tersebut meliputi penerimaan laporan atau pengaduan, pemanggilan dan pemeriksaan saksi serta tersangka, penetapan tersangka, serta

---

<sup>67</sup> Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015, hlm 36.

pelaksanaan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, yang semuanya harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan batasan yang ditentukan oleh KUHAP.<sup>68</sup>

Kewenangan penyidikan tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur secara komprehensif tugas, fungsi, dan wewenang Polri. Pasal 13 undang-undang ini menegaskan bahwa tugas pokok Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam kaitannya dengan penanganan perkara pidana, khususnya pencurian dengan kekerasan, tugas menegakkan hukum menjadi landasan utama bagi Polres Aceh Tengah untuk melakukan tindakan-tindakan penyelidikan dan penyidikan secara profesional dan bertanggung jawab.

Selanjutnya, Pasal 14 UU No. 2 Tahun 2002 merinci fungsi-fungsi Polri, antara lain melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana, menyelenggarakan identifikasi kepolisian, serta melaksanakan pengamanan, pengawalan, dan patroli. Fungsi ini menunjukkan bahwa Polres tidak hanya bertugas mengungkap pelaku kejahatan, tetapi juga berperan dalam pencegahan dan pemeliharaan situasi keamanan yang kondusif. Sementara itu, Pasal 16 mengatur wewenang Polri, termasuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, serta tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Wewenang ini memberikan dasar hukum

---

<sup>68</sup> Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2012, hlm 45.

yang kuat bagi penyidik Polres untuk bertindak secara aktif dalam mengungkap dan menindak pelaku tindak pidana, dengan tetap berpedoman pada prinsip legalitas dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.<sup>69</sup>

Di samping kewenangan yang bersifat normatif dan prosedural, Polri juga diberikan ruang untuk menggunakan diskresi kepolisian dalam penanganan perkara pidana. Diskresi merupakan kewenangan untuk bertindak menurut penilaian sendiri dalam situasi tertentu demi kepentingan umum, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan dilakukan secara proporsional, rasional, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam praktik penanganan perkara pencurian dengan kekerasan, diskresi dapat muncul, misalnya, dalam menentukan prioritas penanganan perkara, langkah-langkah taktis di lapangan untuk mencegah terjadinya kejahatan lanjutan, atau dalam upaya perlindungan segera terhadap korban dan saksi. Namun demikian, penggunaan diskresi tidak boleh dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas, melainkan harus tetap berada dalam koridor hukum, etika profesi, dan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Dengan demikian, kewenangan Polres dalam sistem peradilan pidana tidak hanya bersumber dari KUHAP sebagai hukum acara pidana, tetapi juga dari UU No. 2 Tahun 2002 sebagai dasar kelembagaan Polri. Kedudukan Polres sebagai penyidik menempatkannya pada posisi kunci dalam menggerakkan proses peradilan pidana, sementara tugas, fungsi, dan wewenang yang diatur dalam undang-undang memberikan legitimasi hukum bagi setiap tindakan yang dilakukan.

---

<sup>69</sup> *Ibid*, hlm 34.

Di sisi lain, keberadaan diskresi kepolisian menunjukkan adanya fleksibilitas yang diperlukan dalam menghadapi dinamika kejahatan, namun sekaligus menuntut tingkat profesionalitas, akuntabilitas, dan integritas yang tinggi agar penegakan hukum tetap berjalan sesuai dengan prinsip negara hukum dan keadilan.<sup>70</sup>

### **C. Perlindungan Hak Tersangka dan Korban dalam Penegakan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan**

Perlindungan hak tersangka dan korban dalam penegakan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Aceh Tengah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan asas *due process of law* dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Asas ini menegaskan bahwa setiap orang yang berhadapan dengan hukum harus diperlakukan secara adil, manusiawi, serta berdasarkan prosedur yang ditentukan oleh undang-undang, tanpa mengabaikan perlindungan hak asasi manusia.<sup>71</sup>

Dalam konteks tersangka, penerapan *due process of law* menuntut agar seluruh tindakan penyidikan, mulai dari penangkapan, penahanan, pemeriksaan, hingga pelimpahan berkas perkara, dilakukan secara sah dan proporsional sesuai ketentuan KUHAP. Tersangka dalam perkara pencurian dengan kekerasan, meskipun dihadapkan pada tuduhan kejahatan serius, tetap harus diperlakukan sebagai subjek hukum yang memiliki martabat dan hak-hak fundamental. Hak untuk memperoleh pendampingan hukum sejak tahap penyidikan, hak untuk tidak

---

<sup>70</sup> Rahardjo, Satjipto. "Penegakan Hukum Dan Perlindungan Masyarakat." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, Vol. 14 No. 1, 2009, hlm 12

<sup>71</sup> Rahardjo, Satjipto. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Proses Peradilan Pidana." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 2009, hlm 15.

disiksa atau diperlakukan secara kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat, serta hak atas asas praduga tidak bersalah merupakan manifestasi konkret dari perlindungan hukum yang wajib dijamin oleh aparat Polres Aceh Tengah dalam menjalankan kewenangannya.<sup>72</sup>

Di sisi lain, korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan juga memiliki kedudukan yang harus dilindungi secara optimal dalam proses peradilan pidana. Korban tidak hanya mengalami kerugian materiil, tetapi juga penderitaan fisik dan psikis akibat kekerasan yang dilakukan pelaku. Oleh karena itu, sejalan dengan prinsip *due process of law* yang berorientasi pada keadilan substantif, negara melalui kepolisian berkewajiban memberikan perlindungan rasa aman, menjamin hak korban untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan perkara, serta memfasilitasi pemulihan kerugian melalui mekanisme restitusi atau kompensasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang perlindungan saksi dan korban.

Penerapan asas *due process of law* dalam penanganan perkara pencurian dengan kekerasan di Polres Aceh Tengah pada hakikatnya bertujuan menyeimbangkan kepentingan penegakan hukum dengan perlindungan hak asasi manusia. Penegakan hukum yang hanya berorientasi pada penindakan tanpa memperhatikan prosedur dan hak-hak para pihak berpotensi melahirkan praktik kesewenang-wenangan dan pelanggaran HAM. Sebaliknya, penegakan hukum yang menjunjung tinggi *due process of law* akan mewujudkan proses peradilan

---

<sup>72</sup> Reksodiputro, Mardjono. "Hak Tersangka Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 1994, hlm 16.

yang fair, transparan, dan akuntabel, sehingga keadilan tidak hanya dirasakan oleh korban sebagai pihak yang dirugikan, tetapi juga oleh tersangka sebagai subjek hukum yang harus diperlakukan secara manusiawi dan berkeadilan.<sup>73</sup>

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Resor Aceh Tengah merupakan bagian dari upaya mewujudkan supremasi hukum dan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Dalam konteks ini, aparat kepolisian tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai subjek hukum yang wajib tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap anggota Polri yang melakukan tindak pidana, termasuk pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), harus diproses secara transparan, objektif, dan akuntabel melalui mekanisme peradilan pidana serta mekanisme internal kepolisian.<sup>74</sup>

Penanganan perkara yang melibatkan oknum aparat Polres Aceh Tengah dilakukan melalui dua jalur, yaitu proses pidana umum di peradilan serta proses penegakan disiplin dan kode etik profesi Polri. Proses pidana bertujuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pelaku di hadapan hukum, sedangkan proses etik dimaksudkan untuk menjaga kehormatan, martabat, dan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Dengan adanya pengawasan dari Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) serta keterlibatan kejaksaan dan pengadilan, diharapkan tidak terjadi impunitas terhadap pelaku meskipun berasal dari institusi penegak

---

<sup>73</sup> *Op.Cit*, hlm 17.

<sup>74</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010, hlm 17

hukum. Secara umum, penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh aparat Polres Aceh Tengah mencerminkan komitmen negara dalam menegakkan prinsip negara hukum (*rechtstaat*). Hal ini penting untuk memberikan efek jera, melindungi hak-hak korban, serta memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada pemidanaan semata, tetapi juga pada pembinaan internal dan reformasi kelembagaan guna mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa mendatang.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu dengan melakukan pendekatan terhadap permasalahan dengan cara menganalisis dan mengkaji penerapan hukum di masyarakat.<sup>75</sup> Penerapan hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain efektivitas hukum, kepatuhan masyarakat terhadap hukum, peran lembaga atau institusi hukum dalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap permasalahan sosial, serta pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum. Dalam penelitian yuridis empiris mencakup beberapa hal seperti:<sup>76</sup> Penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis), di maksudkan untuk mengetahui hukum yang tertulis berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat.<sup>77</sup>

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang dilakukan untuk penelitian ini adalah dengan menggunakan dua macam pendekatan yaitu:

- 1) Pendekatan secara yuridis normatif merupakan pendekatan yang difokuskan kepada peraturan perundang-undangan, teori, dan konsep yang relevan dengan topik penelitian ini.

---

<sup>75</sup> Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, *Buku Panduan Akademik, Lhoksemumawe*, 2016, hlm, 106.

<sup>76</sup> Johnny Ibrahim, 2006, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Bayu Media Publishing, Malang, hlm 43

<sup>77</sup> Meolong, J.L, 2018, *Metode Penelitian Hukum Kualitatif*, Remaja Rosda Karya Bandung, hlm 13.

- 2) Pendekatan yuridis sosiologi adalah pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari peristiwa yang terjadi di lapangan, bertujuan untuk memperoleh informasi dan data yang dapat dipercaya kevalidannya. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah langsung kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.<sup>78</sup>

### **C. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat preskriptif analisis dimana bertujuan untuk memberikan suatu gambaran secara jelas mengenai suatu objek yang tengah diteliti melalui data yang telah ada, serta mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel Penelitian kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaannya sehubungan dengan masalah yang akan diteliti.<sup>79</sup>

### **D. Lokasi, Populasi Dan Sampel Penelitian**

#### **a. Lokasi**

Untuk melakukan penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di Polres Aceh Tengah lokasi ini dipilih karena dianggap sesuai dengan data yang dibutuhkan oleh peneliti yang berhubungan dengan analisis hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

#### **b. Populasi Penelitian**

Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, suatu benda baik itu hidup atau mati, suatu

---

<sup>78</sup>Sugiono, 2016, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, hlm 194

<sup>79</sup>*Ibid*, hlm 195

peristiwa, kasus-kasus, waktu, tempat, dengan sifat atau ciri yang sama. Dalam penelitian ini populasi yang digunakan ialah personel Polres Aceh Tengah yang bertugas memberikan informasi terkait dengan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan.<sup>80</sup>

### c. Sampel Penelitian

Pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling* adalah metode pemilihan elemen sampel dengan memilih orang-orang yang dianggap dapat memberikan informasi yang jelas tentang masalah yang dibahas yang terdiri dari informan dan responden, Pemilihan sampel menggunakan teknik *Purposive Sampling* untuk menentukan responden dan informan, yaitu dengan strategi pengambilan sampel yang relevan dan berguna.

#### 1. Informan

Informan adalah individu yang tidak terkait secara langsung yang memberikan informasi penting terkait data yang diperlukan oleh peneliti sejauh yang diketahui. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah:<sup>81</sup>

- a) Penyidik/ Penyidik Pembantu Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Aceh Tengah.
- b) Kanit Reskrim Polsek Kute Panang Aceh Tengah.
- c) Kepala Bagian Operasional (Kabag Ops) Polres Aceh Tengah.

---

<sup>80</sup> Suhaimi, Arikunto, 2010, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Ed. Revisi*, Riekacipta, Jakarta, hlm 49

<sup>81</sup> *Ibid*, hlm 61

## 2. Responden

Responden adalah orang atau individu yang memberikan respon beserta jawaban terhadap pertanyaan yang akan diajukan oleh peneliti. Responden ini merupakan subjek yang terkait secara langsung dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi responden ialah sebagai berikut:

- a) Keluarga Korban
- b) Masyarakat Umum / Petani Kopi Aceh Tengah 4 Orang
- c) Tokoh Masyarakat / Tokoh Adat di Aceh Tengah
- d) Ketua Pemuda.

## E. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini yang dibutuhkan oleh peneliti untuk menjawab permasalahan yang diteliti adalah:<sup>82</sup> Data Primer yang digunakan untuk penelitian kualitatif melalui hasil wawancara langsung dengan Kapolres Aceh Tengah dan Kanit Reskrim. Data Sekunder sebagai penunjang bagi penulis dalam penelitian ini yaitu melalui studi kepustakaan yaitu mengumpulkan berbagai sumber yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. berupa

### a. Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, berupa:<sup>83</sup> Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, Kitab undang-undang hukum pidana Pasal 362-366 tentang pencurian termasuk pencurian biasa. Pencurian dengan kekerasan dan pencurian

---

<sup>82</sup> *Ibid*, hlm 62

<sup>83</sup> Moch Nazir, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, grafika Indonesia, Jakarta, hlm. 84

dengan pemberatan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang hukum acara pidana<sup>84</sup>

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang memberikan suatu penjelasan mengenai bahan hukum primer dalam penelitian ini penulis mengacu pada hasil karya ilmiah dari peneliti yang sebelumnya seperti buku dan jurnal ilmiah yang berkaitan. Objek pengkajian pada pengkajian ini terdapat bahan hukum yang meliputi kebijakan perundang undangan yang mencakup:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional)
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 4) Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier sebagai petunjuk untuk penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, enskliklopedia, majalah, dan surat kabar.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> Soerjono Soekanto, 2001, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 25

<sup>85</sup> A Rohman , 2021, *Metode Penelitian* Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 20

## F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan oleh penulis melalui dua kegiatan, yaitu studi lapangan (*field Research*) yang bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait fokus penelitian ini. Dan juga studi literatur atau studi kepustakaan (*library Research*) juga dilakukan rangkaian kegiatan penelitian.<sup>86</sup>

### a. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan (*field research*) Studi lapangan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait fokus penelitian di lokasi yang diteliti. Studi lapangan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mewawancarai para informan mengenai analisis hukum pidana terhadap pencurian sebagai tindak pidana yang mengancam keamanan (studi penelitian di Polres Aceh Tengah. Sehingga hasil dari wawancara akan menjadi bahan utama untuk pengungkapan fakta yang terjadi di lapangan. Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Menurut Esterberg, seperti dikutip oleh Sugiyono, wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>87</sup> Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara “tak berstruktur”. Pemilihan model wawancara ini menimbang mudah untuk dilakukan,

---

<sup>86</sup> *Ibid*, hlm. 27

<sup>87</sup> M. Burhan Bungin, 2018, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 108.

tidak kaku, proses wawancara berjalan secara alami dan biasa, dan tidak tergantung pada petunjuk wawancara terstruktur. Informan atau responden.<sup>88</sup>

b. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi Kepustakaan merupakan pengumpulan data dengan cara melakukan penelaah dan pengkajian terhadap berbagai laporan yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin di pecahkan. Tujuan penelitian kepustakaan adalah untuk mengkaji, menelaah, meneliti dan menelusuri data-data skunder, mencakup bahan hukum primer, dan bahan hukum tersier, yang merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil yang diperoleh dari wawancara dideskripsikan untuk selanjutnya dilakukan analisis.

1. Observasi

Observasi adalah metode pengamatan dengan cara pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku individu atau kelompok secara langsung.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, tulisan dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

### **G. Alat Pengumpulan Data**

Alat yang dimaksudkan disini ialah instrument penelitian yang dipergunakan untuk membantu mendapatkan hasil penelitian yang objektif misalnya, wawancara dan studi dokumen.<sup>89</sup>

---

<sup>88</sup> Muhaimin, 2022, *Metode Penelitian Hukum Mataram* University Press, hlm 54

<sup>89</sup> *Op.Cit*, hlm. 22

## H. Analisis Data

Analisis data merupakan proses menyusun data agar dapat ditafsirkan (implementasi). Dalam menganalisis data peneliti menggunakan pedoman-pedoman yang ada. Pada umumnya, analisis data dapat dilakukan dalam 4 (empat) tahap kegiatan<sup>90</sup> yaitu:

- a. Tahap pengumpulan data mulai di awal penelitian dan informasi yang dikumpulkan dilapangan ditulis untuk dianalisis selanjutnya.
- b. Tahap reduksi data bertujuan untuk memberikan deskripsi yang lebih jelas mengenai pengamatan serta mempermudah mendapatkan data yang dibutuhkan.
- c. Tahap penyajian data bertujuan untuk melihat keseluruhan gambaran penelitian sehingga dapat dibentuk kesimpulan yang tepat.
- d. Tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi yang merupakan tahap akhir penelitian yang dilakukan.

---

<sup>90</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Predana Media Group, Jakarta, Hlm.30.

**BAB IV**  
**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM TINDAK**  
**PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**  
**DI POLRES ACEH TENGAH**

**A. Kesesuaian Antara Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Polres Aceh Tengah**

Dasar kewenangan hukum Polres Aceh Tengah dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas, fungsi, dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Kitab undang undang hukum acara pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 Kitab undang undang hukum acara pidana . Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan penyidik utama yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap setiap tindak pidana. Kewenangan tersebut dipertegas dalam Pasal 7 Kitab undang undang hukum acara pidana yang memberikan wewenang kepada penyidik untuk melakukan serangkaian tindakan hukum, antara lain menerima laporan atau pengaduan, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan saksi dan tersangka, serta tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.<sup>91</sup>

Selain itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa Polri bertugas memelihara

---

<sup>91</sup> Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2017, hlm 12

keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 13. Dalam rangka pelaksanaan tugas penegakan hukum, Pasal 14 dan Pasal 16 undang-undang tersebut memberikan kewenangan kepada Polri untuk melakukan tindakan kepolisian sesuai dengan hukum, termasuk penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, serta pengajuan berkas perkara kepada penuntut umum.<sup>92</sup>

Dengan demikian, secara yuridis Polres Aceh Tengah sebagai satuan kewilayahan Polri memiliki legitimasi hukum yang kuat untuk melaksanakan seluruh tahapan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan, mulai dari tahap penyelidikan hingga pelimpahan perkara ke Kejaksaan, dengan tetap berpedoman pada prinsip legalitas, *due process of law*, dan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (*curas*) di Polres Aceh Tengah secara formal telah berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun, dalam tataran implementasi, peneliti masih menemukan adanya inkonsistensi yang dipengaruhi secara signifikan oleh faktor struktural, kendala geografis, dan dinamika koordinasi internal.<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup>Sadjijono, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2010, hlm 13.

<sup>93</sup> Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoretis, Praktik, dan Permasalahannya*. Bandung, Alumni, 2012, hlm 54

Secara normatif, penyelidikan dan penyidikan merupakan kewenangan atributif penyidik Polri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 2 dan angka 5, serta dipertegas melalui Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP.<sup>94</sup> Dalam menangani perkara di Kampung Sukajadi yang terjadi pada tahun 2025, penyidik Polres Aceh Tengah telah berupaya melakukan pengamanan *status quo* di Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk menjaga sterilitas alat bukti. Akan tetapi, realitas di lapangan menunjukkan bahwa upaya tersebut sering kali terbentur oleh karakteristik geografis Aceh Tengah yang berbukit dengan keterbatasan infrastruktur. Jarak tempuh yang jauh menyebabkan tim Inafis kerap mendapati kondisi TKP yang telah berubah atau terkontaminasi sebelum proses identifikasi dimulai. Kondisi alamiah ini, ditambah dengan kurang optimalnya koordinasi antarunit di wilayah terpencil, berimplikasi pada belum terpenuhinya asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan secara maksimal sebagaimana amanat Pasal 4 ayat (1) KUHAP.

Perkara curas di Kampung Sukajadi menjadi representasi nyata dari problematika pengungkapan delik di wilayah perkebunan. Berdasarkan wawancara dengan Bripka Sroso, korban dalam kasus ini adalah seorang lansia yang dirampas hasil buminya berupa 100 kilogram kopi. Modus operandi pelaku dikategorikan ekstrem, yakni serangan fisik mendadak menggunakan galah yang mengakibatkan cedera fatal hingga hilangnya nyawa korban di TKP.<sup>95</sup>

Secara yuridis, penggunaan kekerasan sebagai sarana (*middel*) untuk mencapai tujuan materiil (pencurian) telah memenuhi elemen pemberat delik curas.

---

<sup>94</sup> *Ibid*, hlm 55.

<sup>95</sup> Bripka Sroso, Penyidik Polres Aceh Tengah *Wawancara* Tanggal 20 Januari, 2026

Namun, pelaku secara cerdas memanfaatkan rumah kebun yang terisolasi untuk melarikan diri tanpa meninggalkan jejak fisik yang signifikan. Hal inilah yang menjadi faktor utama terhambatnya proses identifikasi tersangka hingga saat ini.<sup>96</sup>

Dampak dari tindak pidana ini dikonfirmasi melalui wawancara mendalam dengan keluarga korban. Peneliti menemukan fakta bahwa luka sosial yang ditimbulkan jauh melampaui kerugian materiil. Secara viktimologis, kejahatan di area privat (rumah kebun) telah menghancurkan fungsi rumah sebagai *the last resort of safety* (benteng perlindungan terakhir). Pernyataan keluarga bahwa “rumah kebun kini menjadi saksi bisu yang menakutkan”<sup>97</sup> mengindikasikan trauma psikis mendalam yang memicu fenomena *hyper-vigilance* (kewaspadaan berlebih) dan degradasi rasa aman kolektif di kalangan petani, seperti meningkatnya kewaspadaan berlebih (*hyper-vigilance*) dan degradasi rasa aman kolektif. Penegakan hukum dalam konteks ini harus mampu menghadirkan Keadilan Bermartabat, di mana hukum tidak hanya dipahami sebagai teks mati, melainkan sebagai instrumen yang memanusiakan manusia, terutama bagi korban lanjut usia yang masuk dalam kategori kelompok rentan (*vulnerable group*).<sup>98</sup>

Informasi dari pihak keluarga memberikan pemahaman empiris mengapa identitas pelaku sulit terungkap. Terdapat pengakuan bahwa saat kejadian, warga sekitar segera memasuki lokasi untuk memberikan pertolongan sebelum aparat kepolisian tiba. Tindakan ini, meskipun bersifat humanis, secara teknis penyidikan

---

<sup>96</sup> Bripka Sroso, Penyidik Polres Aceh Tengah *Wawancara* Tanggal 20 Januari, 2026

<sup>97</sup> Keluarga Korban Pencurian dengan kekerasan di Sukajadi, Kabupaten Aceh Tengah, *Wawancara*, tanggal 22 Januari 2026

<sup>98</sup> Teguh Prasetyo, 2015, *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm. 45.

menyebabkan terjadinya kontaminasi TKP. Jejak kaki, sidik jari, maupun posisi barang bukti besar kemungkinan telah berubah, sehingga menyulitkan tim Inafis dalam mengumpulkan alat bukti fisik yang murni sesuai dengan kaidah *Scientific Crime Investigation*.<sup>99</sup>

Di sisi lain, keluarga korban menaruh harapan besar kepada Polres Aceh Tengah agar perkara ini tidak diklasifikasikan sebagai “kasus kecil” hanya karena nilai materil barang yang hilang. Terdapat desakan moral yang kuat bagi penyidik untuk mewujudkan kepastian hukum melalui pengungkapan identitas pelaku secara terang benderang. Bagi keluarga, esensi keadilan tidak semata-mata diukur dari kembalinya barang yang dicuri, melainkan dari keberhasilan negara (dalam hal ini Polri) dalam memberikan konsekuensi hukum yang tegas bagi pelaku yang telah menghilangkan nyawa manusia.

Menindaklanjuti peristiwa tersebut, penyidik Polres Aceh Tengah telah melakukan serangkaian tindakan penyelidikan yang meliputi pengumpulan keterangan saksi, penelusuran pergerakan pelaku, serta pengamanan alat bukti.<sup>100</sup> Meskipun identitas pelaku belum terungkap secara fisik, secara prosedural penyidik tetap mengedepankan prinsip *due process of law* sebagai benteng perlindungan hak asasi manusia.

Langkah prosedural tersebut diikuti dengan serangkaian upaya *pro-justitia* lainnya, meliputi pemanggilan saksi-saksi kunci dan pemeriksaan ahli medis melalui *visum et repertum* guna memperkuat bukti kekerasan fisik yang dialami

---

<sup>99</sup> Bripka Sroso, Penyidik Polres Aceh Tengah Wawancara Tanggal 20 Januari, 2026

<sup>100</sup> Bripka Sroso, Penyidik Polres Aceh Tengah Wawancara Tanggal 20 Januari, 2026

korban, hingga penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi. Seluruh rangkaian tindakan ini merupakan manifestasi dari kewenangan atributif Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g UU No. 2 Tahun 2002, sekaligus perwujudan prinsip *due process of law*. Hal ini dilakukan guna memastikan bahwa penegakan hukum terhadap kasus pencurian dengan kekerasan di Sukajadi tetap berjalan di atas landasan kepastian hukum, terlepas dari kendala teknis dalam penangkapan tersangka.<sup>101</sup>

Sebagai konsekuensi yuridis dari belum terungkapnya identitas atau keberadaan pelaku pasca-peningkatan status perkara ke tahap penyidikan, penyidik Polres Aceh Tengah menindaklanjutinya dengan menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO). Penerbitan DPO ini didasarkan pada Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019, yang merupakan upaya paksa dalam skala pencarian guna mempersempit ruang gerak pelaku yang melarikan diri memanfaatkan karakteristik geografis perkebunan yang terisolasi.<sup>102</sup>

Penetapan status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap pelaku dalam perkara di Kampung Sukajadi tidak sekadar bersifat administratif-teknis, melainkan berfungsi sebagai manifestasi transparansi penyidikan kepada keluarga korban dan masyarakat. Melalui status DPO, koordinasi lintas satuan kewilayahan diaktivasi secara otomatis dalam sistem informasi kriminalitas Polri. Hal ini bertujuan agar asas kemanfaatan hukum tetap dapat diupayakan, memastikan bahwa negara hadir untuk mengusut tuntas tindak pidana yang telah menghilangkan nyawa seorang

---

<sup>101</sup> Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>102</sup> Briпка Sroso, Penyidik Polres Aceh Tengah, *Wawancara*, Tanggal 20 Januari 2026.

kakek lansia di area perkebunan, meskipun terdapat hambatan fisik dalam penangkapan tersangka di lapangan.

Berdasarkan amanat UU No. 2 Tahun 2002, penyidik Polres Aceh Tengah dituntut bekerja secara profesional, proporsional, dan akuntabel. Akan tetapi, fakta empiris menunjukkan adanya tantangan struktural berupa keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana untuk menjangkau lokasi rumah kebun yang terisolasi. Kondisi ini secara yuridis memengaruhi kualitas penyusunan berkas perkara dan ketelitian dalam mengamankan alat bukti di TKP yang luas. Tantangan ini menggambarkan adanya jarak antara tuntutan normatif profesionalitas dengan kemampuan faktual di lapangan dalam mengimplementasikan ketentuan KUHAP secara utuh.<sup>103</sup>

Ditinjau dari perspektif Teori Efektivitas Hukum sebagaimana dikonsepsikan oleh Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada sinergi dan integrasi antara lima faktor utama, yaitu: instrumen hukum (undang-undang), profesionalisme aparat penegak hukum, daya dukung sarana dan prasarana, partisipasi masyarakat, serta internalisasi budaya hukum.<sup>104</sup>

Dalam konteks penelitian ini, rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan tindak pidana curas mencerminkan hubungan yang belum sepenuhnya harmonis antara aparat penegak hukum dan warga setempat. Kondisi ini diperburuk oleh karakteristik geografis Aceh Tengah yang berbukit dan relatif terpencil, sehingga aksesibilitas terhadap kantor kepolisian maupun sarana komunikasi

---

<sup>103</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm 12.

<sup>104</sup> Soerjono Soekanto, 2011, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. 10, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 8.

menjadi tidak merata. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas penegakan hukum tidak dapat hanya bertumpu pada aspek normatif dan kelembagaan semata, melainkan harus menyentuh strategi pendekatan sosiologis yang mampu merekonstruksi kepercayaan publik serta membangun kesadaran hukum masyarakat secara fundamental.

Lebih jauh, apabila dikaitkan dengan konsep kebijakan kriminal (*criminal policy*), penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan seharusnya tidak hanya difokuskan pada pendekatan penal (*repressif*), tetapi juga pendekatan non-penal (*preventif*). Dalam konteks ini, Polres Aceh Tengah dapat memaksimalkan fungsi pencegahan melalui patroli rutin di wilayah rawan, penyuluhan hukum kepada masyarakat, serta kerja sama dengan perangkat desa untuk mendeteksi potensi kejahatan sejak dini. Pendekatan ini sejalan dengan fungsi Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU Polri.<sup>105</sup>

Dari sisi internal kelembagaan, peningkatan profesionalitas penyidik menjadi faktor kunci dalam mengurangi potensi ketidaksinkronan antara norma dan praktik. Pelatihan berkelanjutan terkait hukum acara pidana, teknik penyidikan berbasis pembuktian ilmiah (*scientific crime investigation*), serta penguatan integritas dan akuntabilitas penyidik akan berkontribusi pada peningkatan kualitas penegakan hukum. Selain itu, optimalisasi sarana dan prasarana, termasuk pemanfaatan teknologi informasi dan basis data terintegrasi, dapat mempercepat

---

<sup>105</sup> Sadjjono. *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*. Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2010, hlm 34

proses koordinasi antarunit dan antarpenegak hukum dalam sistem peradilan pidana.

Dengan demikian, secara teoritis pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polres Aceh Tengah, apabila dilakukan sesuai tahapan KUHAP dan kewenangan dalam UU No. 2 Tahun 2002, telah sejalan dengan prinsip Sistem Peradilan Pidana Terpadu, memenuhi indikator efektivitas penegakan hukum, serta merefleksikan fungsi Polri sebagai aparat penegak hukum yang bertugas mewujudkan kepastian, keadilan, dan perlindungan bagi masyarakat, khususnya korban dalam perkara sebagaimana diuraikan dalam kronologi tersebut.

Berdasarkan kajian literatur dan temuan empiris pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polres Aceh Tengah secara normatif telah sesuai dengan KUHAP dan UU No. 2 Tahun 2002, serta sejalan dengan teori sistem peradilan pidana, efektivitas hukum, dan penegakan hukum. Namun, secara empiris masih terdapat kesenjangan antara idealitas teori dan realitas praktik.

Kesenjangan tersebut bukan semata-mata akibat kelemahan individu aparat, melainkan merupakan konsekuensi dari keterbatasan struktural, kompleksitas sosial, serta karakteristik korban dan wilayah. Oleh karena itu, penelitian ini secara akademik memperkuat argumentasi bahwa reformasi penegakan hukum harus dilakukan secara holistik, mencakup pembaruan prosedural, penguatan kapasitas aparat, serta pembangunan budaya hukum masyarakat.<sup>106</sup>

---

<sup>106</sup> Muladi, 2002, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit

Ditinjau dari Teori Efektivitas Hukum, keberhasilan penegakan hukum di Aceh Tengah mencapai taraf moderat (sekitar 75%). Terdapat beberapa faktor krusial yang saling memengaruhi:

- a. Faktor Aparat: Sudah memiliki kompetensi yang baik, namun masih menghadapi tantangan diskrepansi administratif (seperti keterlambatan SPDP).
- b. Faktor Masyarakat: Masih menjadi titik lemah utama, terlihat dari rendahnya angka pelaporan langsung (40%). Rendahnya partisipasi dan budaya hukum masyarakat di wilayah pedesaan menciptakan celah bagi terjadinya kejahatan yang tidak dilaporkan.
- c. Faktor Sarana & Geografis: Medan yang berbukit dan infrastruktur yang terbatas menjadi kendala fisik yang menghambat asas peradilan cepat dan sederhana.

Analisis menunjukkan bahwa penegakan hukum curas tidak dapat dilakukan secara parsial. Selaras dengan konsep Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*), Polres Aceh Tengah telah berupaya mengintegrasikan pendekatan represif (penangkapan dan penahanan) dengan pendekatan preventif (patroli dan sosialisasi). Namun, secara empiris, pendekatan represif masih jauh lebih dominan. Kedepannya, diperlukan penguatan pada jalur non-penal melalui kolaborasi dengan perangkat desa guna membangun *social awareness* yang lebih kuat.

Penegakan hukum terhadap kelompok rentan (korban lanjut usia) menunjukkan bahwa Polres Aceh Tengah mulai mengadopsi dimensi keadilan yang

lebih dari sekadar formalitas. Tindakan penyidikan yang cermat dan upaya pengembalian barang bukti merupakan perwujudan dari fungsi perlindungan masyarakat. Namun, tantangan berupa potensi perlakuan represif terhadap tersangka demi desakan publik harus tetap dimitigasi demi menjaga prinsip *due process of law*.

Penelitian ini mempertegas bahwa reformasi penegakan hukum di Polres Aceh Tengah harus dilakukan secara holistik. Reformasi tersebut tidak boleh hanya berhenti pada perbaikan administrasi atau penambahan personil (aspek struktural), melainkan harus menjangkau pembaruan budaya hukum masyarakat dan penguatan integrasi sistem peradilan pidana (*scientific crime investigation*) guna menjembatani kesenjangan antara hukum dalam teks (*law in the books*) dengan hukum dalam praktik (*law in action*).

Analisis terhadap penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan (*curas*) di Polres Aceh Tengah mengungkap adanya kesenjangan yang signifikan antara idealitas norma (*das Sollen*) dan realitas praktik (*das Sein*) di lapangan. Jika dibedah melalui Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, terdapat ketimpangan integrasi antara struktur, substansi, dan budaya hukum. Secara struktural, Polres Aceh Tengah memiliki legitimasi kuat berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002 dan KUHAP, namun fungsi "mesin" birokrasi penegakan hukum sering kali terhambat oleh kendala koordinasi antarunit dan tim Inafis di wilayah terpencil. Hal ini diperparah oleh aspek substansi hukum yang cenderung menjadi "teks mati" ketika berhadapan dengan karakteristik wilayah perkebunan luas yang membutuhkan prosedur teknis spesifik. Lebih jauh, variabel budaya hukum menjadi

tantangan paling krusial; tindakan humanis warga yang merusak sterilitas TKP demi menolong korban menunjukkan benturan nyata antara nilai kemanusiaan masyarakat dengan kaidah *Scientific Crime Investigation*, yang pada akhirnya menurunkan efektivitas penegakan hukum sejak tahap awal penyidikan.

Ketidakefektifan tersebut selaras dengan indikator Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto, di mana penegakan hukum di Aceh Tengah dinilai berada pada tingkat moderat (75%) akibat ketimpangan antar-faktor pendukung. Meskipun faktor aparat secara kualitas memadai, efektivitasnya dibatasi oleh diskrepansi administratif dan kegagalan faktor sarana serta fasilitas dalam menjangkau medan berbukit yang terisolasi. Akibatnya, asas peradilan cepat dan sederhana sulit terwujud secara empiris. Di sisi lain, faktor masyarakat menjadi titik lemah utama; rendahnya partisipasi pelaporan formal yang hanya mencapai 40% mengindikasikan bahwa warga lebih mempercayai mekanisme penanganan sosial dibandingkan jalur hukum negara. Kondisi ini secara sistematis menciptakan fenomena *dark number* atau kejahatan yang tidak terdata, yang mereduksi fungsi kontrol sosial kepolisian di wilayah perkebunan.

Dalam perspektif Politik Kriminal (*Criminal Policy*), strategi yang diterapkan oleh Polres Aceh Tengah selama ini masih didominasi oleh pendekatan penal atau represif, seperti penerbitan Daftar Pencarian Orang (DPO). Namun, kebijakan ini menemui jalan buntu karena karakteristik geografis yang menguntungkan pelaku untuk melarikan diri, membuktikan bahwa pendekatan penal semata tidaklah cukup. Oleh karena itu, diperlukan reorientasi kebijakan kriminal menuju penguatan jalur non-penal (preventif) melalui patroli rutin dan

kolaborasi penyidik dengan perangkat desa untuk membangun upaya penegakan hukum terhadap tersangka. Esensi dari penegakan hukum ini tidak boleh hanya berhenti pada pengejaran tersangka, melainkan harus diarahkan pada upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) yang mampu memulihkan trauma korban. Melalui integrasi ketiga teori ini, dapat disimpulkan bahwa reformasi penegakan hukum di Polres Aceh Tengah harus dilakukan secara holistik dengan menyeimbangkan jalur penal dan non-penal guna menjembatani kesenjangan antara hukum dalam teks (*law in the books*) dan hukum dalam praktik (*law in action*).

#### **B. Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Polres Aceh Tengah**

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan (*curas*) merupakan manifestasi kejahatan terhadap harta benda yang disertai dengan penggunaan kekuatan fisik (*physical force*), baik melalui serangan fisik secara langsung maupun penggunaan senjata. Eskalasi tindakan seperti penyekapan, pengikatan, hingga intimidasi fisik tidak hanya berimplikasi pada kerugian materiil, tetapi juga mengancam integritas ragawi yang berisiko menyebabkan cacat permanen hingga hilangnya nyawa korban. Berdasarkan dampak sosiologis yang destruktif dan kerugian multifaset yang ditimbulkan, instansi penegak hukum dituntut untuk melakukan tindakan represif yang tegas dan konsisten guna menjamin kepastian hukum serta perlindungan bagi masyarakat.<sup>107</sup>

---

<sup>107</sup> Dedyansyah Putra Ginting, Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Polsek Pangkalan Berandan, *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area Medan 2021. hlm. 45

Penegakan hukum pada dasarnya merupakan upaya sistematis untuk menerapkan ketentuan normatif guna menciptakan stabilitas sosial. Secara doktrinal, penegakan hukum diimplementasikan melalui dua kanal utama, yakni preventif dan represif. Upaya preventif menempati posisi sentral karena melibatkan partisipasi kolektif masyarakat dalam meminimalisir peluang terjadinya kejahatan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum oleh Polres Aceh Tengah masih menghadapi sejumlah hambatan fundamental, di antaranya rendahnya intensitas sosialisasi hukum dan kendala dalam perolehan alat bukti. Hal ini diperparah oleh resistensi saksi maupun korban dalam memberikan keterangan, yang secara teknis menghambat proses penyidikan.

Kebijakan penanggulangan kejahatan, atau yang secara doktrinal dikenal sebagai politik kriminal (*criminal policy*), merupakan manifestasi dari upaya rasional masyarakat dalam merespons fenomena kriminalitas. Mengacu pada pemikiran Mardjono Reksodiputro, esensi penanggulangan kejahatan bukan terletak pada pemberantasan total yang mustahil dicapai, melainkan pada usaha sistematis untuk mengendalikan kejahatan agar tetap berada dalam koridor batas toleransi sosial.<sup>108</sup>

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan proses penyerasian nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah hukum dan mengejawantah dalam sikap tindak untuk memelihara kedamaian pergaulan hidup. Dalam konteks tindak pidana curas yang mengakibatkan kematian di wilayah hukum Polres Aceh Tengah,

---

<sup>108</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal., 2017, *Kriminologi*, Pustaka Prima, Medan, hlm248

penegakan hukum tidak dapat dipandang sebatas penerapan pasal secara normatif, melainkan sebuah dialektika menghadapi realitas lapangan yang kompleks.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan melalui wawancara dan observasi, penulis menemukan bahwa mekanisme upaya penegakan hukum di Polres Aceh Tengah dimulai dari tahap inisiasi informasi melalui laporan masyarakat. Titik sentral dari dimulainya proses ini adalah diterimanya pemberitahuan mengenai peristiwa pidana, yang menurut Briпка Sroso selaku Penyidik Polres Aceh Tengah, merupakan dasar legitimasi bagi kepolisian untuk bergerak.<sup>109</sup> Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 1 angka 24 KUHP yang menegaskan bahwa laporan adalah pemberitahuan resmi kepada pejabat berwenang mengenai terjadinya peristiwa pidana.<sup>110</sup> Di Polres Aceh Tengah, setiap laporan yang masuk melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) atau unit Reskrim, termasuk di Polsek Kute Panang, segera diklasifikasikan untuk menentukan urgensi tindakan penyelidikan awal.

Kesadaran hukum masyarakat di Aceh Tengah dalam melaporkan kejadian curas menjadi faktor determinan dalam keberhasilan pengungkapan kasus. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara penulis dengan Ketua Pemuda setempat, yang menyatakan bahwa peran pemuda dan warga desa sangat krusial dalam menjaga keamanan lingkungan serta memberikan informasi awal kepada pihak kepolisian. Menurut beliau, koordinasi antara pemuda desa dengan Bhabinkamtibmas telah berjalan dengan baik, di mana setiap ada kejadian menonjol seperti pencurian

---

<sup>109</sup> Briпка Sroso, Penyidik Polres Aceh Tengah *Wawancara* Tanggal 20 Januari, 2026

<sup>110</sup> Yohanes Putra Junior, Peranan Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Polsek Gading Cempaka, *Jurnal Multi Disiplin Dehasen* (mude) Fakultas Hukum Universitas Dehasen Bengkulu, Vol. 4 No. 4 Oktober 2025 page: 793 – 802 | 793

dengan kekerasan, pemuda segera melakukan pengamanan lokasi kejadian sebelum petugas tiba.<sup>111</sup> Sesuai dengan mandat Pasal 108 Ayat (1) dan (2) KUHAP, setiap individu yang mengalami atau menyaksikan tindak pidana memiliki hak dan kewajiban untuk melapor. Kecepatan pelaporan yang didorong oleh inisiatif organisasi kepemudaan ini sangat mempengaruhi efektivitas kepolisian dalam melakukan pengejaran pelaku di tahap awal atau yang sering dikenal dengan istilah *hot pursuit*.<sup>112</sup>

Setelah laporan resmi diterima dan dicatat dalam administrasi penyidikan, langkah krusial berikutnya adalah melakukan Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) dan Olah TKP. Dalam proses ini, TKP dipandang sebagai pangkal dari seluruh pengungkapan perkara pidana. Aiptu Kadarisma selaku Kanit Reskrim Polsek Kute Panang menjelaskan bahwa petugas segera mendatangi lokasi kejadian untuk mengamankan situasi, mencari alat bukti, serta membuat *sket kart* atau sketsa tindak pidana guna menjaga keutuhan bukti fisik agar tidak terkontaminasi oleh faktor eksternal.<sup>113</sup> Secara yuridis, tindakan di lapangan ini didukung oleh Surat Keputusan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 yang mendefinisikan TKP sebagai tempat terjadinya tindak pidana atau tempat ditemukannya barang bukti dan korban.

Kepala Bagian Operasional (Kabag Ops) Polres Aceh Tengah menambahkan dimensi teknis dalam olah TKP dengan menerapkan strategi “Bukti

---

<sup>111</sup> Rahmat Aramiko, Ketua Pemuda, *Wawancara*, Tanggal 08 April 2026.

<sup>112</sup> Yohanes Putra Junior, Peranan Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Polsek Gading Cempaka, *Jurnal Multi Disiplin Dehasen (mude)* Fakultas Hukum Universitas Dehasen Bengkulu, Vol. 4 No. 4 Oktober 2025 page: 793 – 802 | 793.

<sup>113</sup> Aiptu Kadarisma, Kanit Reskrim Polsek Kute Panang, *Wawancara*, Tanggal 29 Januari 2026.

Segitiga” (*Triangle Crime Scene*). Strategi ini difokuskan untuk menemukan keterhubungan timbal balik antara identitas tersangka, barang bukti atau alat yang digunakan, serta kondisi korban atau saksi di lapangan. Melalui rekonstruksi yang dituangkan dalam *sket kart*, penyidik Polres Aceh Tengah dapat memetakan posisi korban saat kekerasan terjadi serta arah pelarian tersangka.

Setelah data dari TKP terkumpul, kepolisian melanjutkan proses ke tahap penyelidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP. Penyelidikan di Polres Aceh Tengah dilakukan dengan tujuan utama mencari dan menemukan peristiwa pidana guna menentukan layak atau tidaknya perkara tersebut ditingkatkan ke tahap penyidikan. Aiptu Kadarisma menyatakan bahwa penyelidikan melakukan pemeriksaan mendalam terhadap saksi-saksi dan, jika diperlukan, melibatkan keterangan ahli seperti ahli medis melalui hasil *visum et repertum*.<sup>114</sup> Dalam kasus curas, bukti kekerasan fisik atau ancaman kekerasan menjadi unsur pembeda utama dengan pencurian biasa, sehingga kekuatan alat bukti surat berupa Visum menjadi sangat vital dalam proses pembuktian di Polres Aceh Tengah.

Bripka Sroso menekankan bahwa penguatan alat bukti dilakukan secara teliti untuk memastikan keterkaitan yang kuat antara barang bukti dengan tindakan yang dilakukan oleh tersangka. Pemeriksaan saksi ini juga seringkali melibatkan tokoh pemuda atau warga yang berada di sekitar lokasi saat kejadian berlangsung guna memperjelas ciri-ciri pelaku.<sup>115</sup>

---

<sup>114</sup> Aiptu Kadarisma, Kanit Reskrim Polsek Kute Panang, *Wawancara*, Tanggal 29 Januari 2026

<sup>115</sup> Bripka Sroso, Penyidik Polres Aceh Tengah, *Wawancara*, Tanggal 20 Januari, 2026.

Fenomena yang sering terjadi dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Aceh Tengah adalah melarikan diri atau bersembunyiya pelaku setelah melakukan aksinya guna menghindari jerat hukum. Terhadap pelaku yang identitasnya telah diketahui berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah namun tidak ditemukan keberadaannya, Penyidik Polres Aceh Tengah menindaklanjutinya dengan penerbitan Daftar Pencarian Orang (DPO). Secara prosedural, penetapan DPO dilakukan setelah penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan dan melakukan upaya pemanggilan secara patut namun pelaku tetap tidak memenuhi panggilan atau melarikan diri. Penetapan status DPO ini merupakan bagian dari upaya paksa yang dilegalkan oleh hukum untuk memperluas jangkauan pencarian pelaku melalui koordinasi antar satuan kepolisian. Dalam hal ini, Ketua Pemuda setempat menyatakan bahwa pihak desa turut membantu memantau pergerakan orang asing dan menyebarkan informasi DPO tersebut kepada warga sebagai bentuk kewaspadaan kolektif.<sup>116</sup>

Penulis menganalisis bahwa status DPO dalam kasus curas di Polres Aceh Tengah berfungsi sebagai instrumen untuk memberikan kepastian hukum bahwa proses perkara tidak berhenti meskipun tersangka melarikan diri. Transisi dari tahap penyelidikan ke penyidikan terjadi apabila telah ditemukan bukti permulaan yang cukup, yakni minimal dua alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHP. Di tingkat Polres Aceh Tengah, proses ini melibatkan administrasi penyidikan yang ketat, mulai dari penerbitan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) hingga pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada pihak

---

<sup>116</sup> Rahmat Aramiko, Ketua Pemuda, *Wawancara*, Tanggal 08 April 2026

Kejaksaan. Penetapan tersangka biasanya dilakukan melalui mekanisme gelar perkara untuk menguji validitas bukti yang telah dikumpulkan. Penulis menganalisis bahwa meskipun penyidik seringkali menghadapi kendala lapangan seperti kondisi geografis Aceh Tengah yang berbukit dan minimnya saksi mata di daerah terpencil, integrasi antara bukti fisik di TKP dan keterangan saksi yang disinkronkan tetap menjadi kunci utama dalam menetapkan subjek hukum sebagai tersangka secara sah dan meyakinkan.

Tahap akhir dari upaya penegakan hukum di tingkat kepolisian adalah penyelesaian dan pelimpahan berkas perkara. Tugas penyidik Polres Aceh Tengah mencapai puncaknya pada pelimpahan berkas kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk diuji lebih lanjut di persidangan. Keberhasilan seluruh rangkaian penegakan hukum ini diukur dari sejauh mana berkas perkara tersebut dinyatakan lengkap atau P-21 oleh jaksa.

Secara keseluruhan, penulis menyimpulkan bahwa upaya penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polres Aceh Tengah telah dilaksanakan sesuai dengan koridor prosedur hukum acara pidana dengan melibatkan partisipasi aktif elemen masyarakat seperti organisasi pemuda. Efektivitasnya sangat bergantung pada sinergi antara kecepatan respons masyarakat, ketelitian penyidik dalam olah TKP, serta koordinasi antar unit di internal kepolisian. Dengan demikian, proses hukum yang berjalan bukan hanya sekadar tindakan menghukum pelaku, melainkan upaya sistematis untuk mewujudkan keadilan bagi korban dan memberikan rasa aman serta kepastian hukum di tengah masyarakat Kabupaten Aceh Tengah.

Jika dikaitkan dengan Teori Sistem Hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, keberhasilan penegakan hukum di Polres Aceh Tengah sangat dipengaruhi oleh tiga elemen sistemik: *Legal Structure* (Struktur Hukum), *Legal Substance* (Substansi Hukum), dan *Legal Culture* (Budaya Hukum).<sup>117</sup>

Dalam aspek Struktur Hukum, keberadaan penyidik di Polres Aceh Tengah dan Polsek Kute Panang merupakan manifestasi dari institusi penegak hukum yang menjalankan mandat undang-undang. Kesiapan personel dalam melakukan olah TKP, pembuatan *sket kart*, hingga pencarian alat bukti menunjukkan bahwa struktur hukum di wilayah ini berfungsi secara operasional. Sementara itu, dari sisi Substansi Hukum, perangkat perundang-undangan seperti KUHP (khususnya Pasal 365) dan KUHAP memberikan legalitas bagi penyidik untuk melakukan upaya paksa, termasuk penetapan tersangka dan penerbitan DPO. Namun, elemen yang paling menonjol dalam penelitian ini adalah Budaya Hukum. Partisipasi aktif Ketua Pemuda dan warga setempat dalam menjaga keamanan serta melaporkan tindak pidana mencerminkan budaya hukum masyarakat yang positif. Sinergi antara struktur (polisi) dan budaya (masyarakat) inilah yang menjaga stabilitas sistem hukum di Kabupaten Aceh Tengah dalam menghadapi eskalasi tindak pidana curas.

Selanjutnya, efektivitas penegakan hukum di Polres Aceh Tengah dapat diukur melalui Teori Efektivitas Hukum dari Soerjono Soekanto. Menurut teori ini, hukum dapat dikatakan efektif apabila lima faktor pendukung saling bersinergi. Pertama, Faktor Hukumnya sendiri, di mana regulasi mengenai pencurian dengan

---

<sup>117</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York, Russell Sage Foundation, 1975, hlm. 11-13.

kekerasan telah mengatur sanksi yang tegas. Kedua, Faktor Penegak Hukum, yakni sejauh mana penyidik memiliki integritas dan keahlian teknis dalam mengungkap bukti melalui *Triangle Crime Scene*. Ketiga, Faktor Sarana atau Fasilitas, seperti ketersediaan alat identifikasi dan transportasi menuju TKP yang seringkali terkendala kondisi geografis Aceh Tengah. Keempat adalah Faktor Masyarakat, yang dalam penelitian ini dibuktikan melalui peran organisasi kepemudaan yang tanggap dalam memberikan informasi awal. Kelima adalah Faktor Kebudayaan, yakni nilai-nilai kearifan lokal yang menolak segala bentuk kekerasan dan pencurian di lingkungan desa.<sup>118</sup>

Penulis menganalisis bahwa efektivitas penegakan hukum di Polres Aceh Tengah tercapai ketika penyidik mampu meminimalisir kendala pada faktor sarana dengan memaksimalkan faktor dukungan masyarakat, sehingga identitas pelaku dapat segera teridentifikasi meskipun mereka melarikan diri dan ditetapkan sebagai DPO.

Terakhir, dalam perspektif Teori Penegakan Hukum, Joseph Goldstein membagi penegakan hukum ke dalam tiga kategori: *Total Enforcement*, *Full Enforcement*, dan *Actual Enforcement*.<sup>119</sup> Di Polres Aceh Tengah, upaya yang dilakukan cenderung mengarah pada *Full Enforcement*, di mana penyidik berusaha memaksimalkan seluruh kewenangan hukumnya untuk mengungkap perkara curas tanpa diskriminasi. Namun, dalam realitas lapangan, yang sering terjadi adalah

---

<sup>118</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 8.

<sup>119</sup> Joseph Goldstein, *Police Discretion Not to Invoke the Criminal Process: Low-Visibility Decisions in the Administration of Justice*, *The Yale Law Journal*, 1960, hlm. 543.

*Actual Enforcement*, yaitu penegakan hukum yang disesuaikan dengan kendala nyata, seperti keterbatasan saksi mata atau bukti fisik di daerah terpencil.

Penetapan status DPO bagi pelaku yang melarikan diri merupakan salah satu bentuk ketegasan dalam penegakan hukum (*Law Enforcement*) untuk memastikan bahwa tidak ada ruang bagi pelaku kejahatan untuk menghindar dari tanggung jawab pidana. Penegakan hukum di sini tidak hanya bermakna sebagai penerapan pasal-pasal secara kaku, tetapi juga sebagai upaya memberikan rasa keadilan bagi korban melalui proses penyidikan yang akuntabel. Integrasi antara pemeriksaan saksi, keterangan ahli, dan olah TKP yang teliti merupakan wujud dari penegakan hukum yang berorientasi pada kebenaran materil, sebagaimana dicitakan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (*curas*) di Polres Aceh Tengah secara normatif-yuridis telah memiliki legitimasi yang kuat dan sesuai dengan koridor KUHAP serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Namun, dalam tataran implementasi, ditemukan diskrepansi atau kesenjangan yang signifikan antara idealitas hukum (*law in the books*) dengan realitas praktik (*law in action*). Kesenjangan ini dipicu oleh hambatan struktural berupa keterbatasan sarana prasarana dan tantangan geografis wilayah perkebunan yang ekstrem, sehingga asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan sulit terwujud secara maksimal. Selain itu, terdapat benturan antara nilai kemanusiaan masyarakat (tindakan menolong korban) dengan kaidah teknis *Scientific Crime Investigation* (sterilitas TKP), yang berimplikasi pada rendahnya efektivitas pengungkapan identitas pelaku pada tahap awal penyidikan.
2. Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Aceh Tengah merupakan suatu manifestasi dialektika hukum yang integratif, di mana efektivitasnya tidak hanya bersandar pada ketelitian teknis operasional penyidik melalui strategi *Triangle Crime Scene* dan ketegasan upaya paksa (seperti penetapan status DPO), namun secara fundamental determinan oleh sinergi antara struktur hukum yang responsif dan budaya hukum masyarakat yang partisipatif. Dalam perspektif teoretis, proses ini mencerminkan keberhasilan penyerasian nilai-nilai keadilan dengan realitas

empiris di lapangan, di mana keterbatasan sarana dan kendala geografis berhasil dimitigasi melalui penguatan koordinasi antara institusi kepolisian dengan elemen organisasi kepemudaan setempat, sehingga mampu mewujudkan penegakan hukum yang tidak hanya bersifat prosedural-normatif, melainkan juga berorientasi pada kebenaran materiil guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan ragawi bagi masyarakat.

## **B. Saran**

1. Kepada Polres Aceh Tengah disarankan untuk melakukan restrukturisasi manajemen penyidikan di wilayah geografis sulit dengan membentuk “Satgas Reaksi Cepat Inafis” pada tingkat Polsek di wilayah perkebunan yang terisolasi.
2. Kepada Pemerintah Daerah dan Polres Aceh Tengah disarankan untuk mengintegrasikan Politik Kriminal Non-Penal melalui penguatan peran *Reje* (Kepala Desa) dan Tokoh Adat Gayo dalam melakukan pengawasan terhadap pendatang atau buruh petik kopi musiman.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A Rohman, *Metode Penelitian*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2021.
- Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*. Jakarta. Kencana. 2009.
- Adam Podgorecki dan C.J. Whelan, ed, *Pendekatan sosiologis terhadap hukum*, Jakarta, bina aksara. 2997.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada. 2017.
- Aloysius Wisnubroto dan G. Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung. 2005.
- Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika. 2017.
- Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Kumpulan karangan Ilmiah*, Bina Aksara Jakarta, 1982.
- J.L.Meolong, *Metode Penelitian Hukum Kualitatif*, Remaja Rosda Karya Bandung, 2018.
- Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Bayu Media Publishing, Malang, 2006.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Masruhch, 2014.
- Lamintang, P.A.F. *Delik-Delik Khusus: Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*. Bandung: Sinar Baru, 2013.
- Lawrenc M.Riedman. *Legal System A Social Science Perspective*. (New York:Irussellage Foundation. 1975.
- Lawrence M. Friedman. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System: A Social Science Perspective)*, diterjemahkan oleh M. Khozim, (Bandung. Nusa Media. 2011.
- Leden Marpaung. *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta, Sinar Grafika, 2015.
- Leden Marpaung. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*. Jakarta, Sinar Grafika, 2016.
- Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoretis, Praktik, dan Permasalahannya*. Bandung. Alumni. 2012.

- M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2018.
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media group, Jakarta. 2005
- Moch Nazir, *Metode Penelitian Hukum*, grafika Indonesia, Jakarta, 2008.
- Mochtar Kusumaatmadja. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Bandung, Alumni, 2002.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta, Bumi Aksara, 2018.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta, Rineka Cipta, 2015.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, 2022.
- Muladi Dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung, Alumni, 2010.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1976.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002.
- Nursariani Simatupang dan Faisal. *Kriminologi*. Pustaka Prima. Medan. 2017.
- Otje Salman dan Anthon F. Susanto. *Teori Hukum*. Bandung. Refika Ditama. 2005.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta. Sinar Grafika. 2011.
- Packer, Herbert L. *The Limits Of The Criminal Sanction*. Stanford. Stanford University Press. 1968.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia. 1991.
- Rena Yulia, *Viktimologi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta. 2010.
- Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2001.

- Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta, Kencana, 2010.
- Sadjijono, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2010.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta, Genta Publishing, 2009.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Soerjono Soekanto, *Penganggulan Pencurian Dengan Kekerasan Suatu Tinjauan Kriminologi*, Jakarta, Aksara. 2018.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2011.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2016.
- Suhaimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Ed. Revisi*, Riekacipta, Jakarta, 2010.
- Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*, Jakarta, RajaGrafindo Persada. 2015.
- Wirjono Prodjodikoro. *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung, Refika Aditama, 2012.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional): Khususnya Pasal 479 sebagai padanan Pasal 365 KUHP lama.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia: Dasar wewenang Polri dalam melakukan penyidikan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP): Dasar prosedur penyelidikan dan penyidikan.
- Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021: Mengatur tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).

## **C. Tesis, Jurnal dan Publikasi Online**

- Adli Maulana, 2019, Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan Di Aceh Tengah. *Tesis*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Takengon.
- Dediyansyah Putra Ginting, Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Polsek Pangkalan Berandan, *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area Medan 2021.
- Hamzah Mardiansyah, Kastubi, Agus Wibowo, Penyidikan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Perspektif Kebijakan Kepolisian, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Sunan Giri Surabaya.
- Joseph Goldstein, *Police Discretion Not to Invoke the Criminal Process: Low-Visibility Decisions in the Administration of Justice*, *The Yale Law Journal*, 1960.
- Mardjono Reksodiputro. "Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Melihat kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 1994, hlm 23.
- Muhammad Rizki, 2020, Analisis Yuridis Terhadap penegakan Kasus Pencurian Dengan Kekerasan Di Polres Aceh Tengah, *Tesis*, Program Studi, Hukum, (Universitas Syiah Kuala).
- Nurul Hidayah, 2020, Peran Kepolisian dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Polres Aceh Tengah, *Tesis*, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya.
- Rahardjo, Satjipto. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Proses Peradilan Pidana." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 2009, hlm 15.
- Reksodiputro, Mardjono. "Hak Tersangka Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 1994, hlm 16.
- Reksodiputro, Mardjono. "Sistem Peradilan Pidana Dan Peran Kepolisian." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 1994, hlm 45.
- Siti Rahmawati (Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan, *Tesis*, Di Wilayah Hukum Polres Aceh Tengah Pada Tahun 2021, Universitas Islam Malang
- Zulfikar Ahmad, 2023, Penerapan Restorative Justice Dalam Penegakan Pencurian Dengan Kekerasan Di Polres Aceh Tengah, *Tesis*, Fakultas Hukum, Universitas Universitas Sumatera Utara Medan.